

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM  
BANYUWANGI CERDAS DALAM PENINGKATAN MUTU  
SUMBER DAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
JEMBER  
Siti Mariatul Kiptiah  
NIM : S20183124

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM  
BANYUWANGI CERDAS DALAM PENINGKATAN MUTU  
SUMBERDAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara



Oleh :  
**Siti Mariatul Kiptiah**  
NIM : S20183124

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH  
DESEMBER 2022**

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM  
BANYUWANGI CERDAS DALAM PENINGKATAN MUTU  
SUMBERDAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANYUWANGI**


**SKRIPSI**

diajukan kepada Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember  
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Oleh :

Siti Mariatul Kiptiah  
NIM : S20183124

Disetujui Pembimbing



**Dr. Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd**  
NIP. 197602102009122000

**IMPLEMENTASI PERATURAN BUPATI BANYUWANGI  
NOMOR 15 TAHUN 2013 TENTANG PROGRAM  
BANYUWANGI CERDAS DALAM PENINGKATAN MUTU  
SUMBERDAYA MANUSIA DI KABUPATEN BANYUWANGI**

**SKRIPSI**

Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu  
persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)  
Fakultas Syariah Jurusan Hukum Islam  
Program Studi Hukum Tata Negara

Hari : Senin  
Tanggal : 21 November 2022

Tim Penguji

**Ketua**



**Inayatul Anisah, S.Ag, M.Hum.**  
NIP.197403291998032001

**Sekretaris**



**Mohammad Ikrom, S.H.I., M.Si.**  
NUP.201603106

Anggota :

1. Dr. Martoyo, S.H.I, M.H

2. Dr. Inayatul Mukarromah, S.S, M.Pd.



Menyetujui  
Dekan Fakultas Syariah



**Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I**  
NIP. 197809252005011002

## MOTTO

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا﴾  
٥٨

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat.” (QS. An-Nisa’: 58)



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **PERSEMBAHAN**

Karya ini saya persembahkan untuk orang-orang yang telah memberikan pengorbanan dan kasih sayang, serta ketulusan dan kerendahan hati. Saya ucapkan rasa syukur kepada Allah SWT dan tak lupa sholawat serta salam kepada Baginda Rasulullah SAW. Skripsi ini saya persembahkan untuk:

1. Ayahanda dan Ibunda yang sudah melahirkan saya sampai menjadi insan yang berbakti dan penuh dedikasi. Saya selalu berdoa agar kedua orang tua selalu dapat mendidik dan memotivasi saya sampai tua nanti. Terima kasih atas perjuangan yang diberikan dan pengorbanan berupa materi maupun non materi.
2. Keluarga besar yang selalu mendoakan dan memberikan dukungan.
3. Guru-guru saya mulai dari Taman Kanak-kanak sampai Sekolah Menengah Kejuruan yang sudah membimbing dan mendidik serta mendoakan saya, dan terima kasih kepada Bapak Ibu dan dosen UIN KHAS Jember yang selalu sabar dalam hal mendidik dan memotivasi untuk menjadi lebih baik.
4. Keluarga Banyuwangi Cerdas yang selalu memberikan dukungan serta doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Kelas HTN 3 prodi Hukum Tata Negara, terima kasih atas rasa ilmu kekeluargaan.
6. Almamater Fakultas Syariah khususnya Program Studi Hukum Tata Negara.

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ucapan syukur ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, hidayah serta inayah-Nya sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Skripsi dengan judul Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia Di Kabupaten Banyuwangi. disusun sebagai kelengkapan guna memenuhi sebagian dari syarat-syarat untuk memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Tata negara di Fakultas Syariah UIN KHAS Jember dan sebagai jembatan pertama karya ilmiah yang saya susun.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini tidak dapat berhasil dengan baik tanpa adanya bantuan dan uluran tangan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku. Rektor UIN Jember.
2. Bapak. Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil. selaku. Dekan Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
3. Bapak Sholikul Hadi, S.H., M.H. selaku Koordinator Program Studi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah UIN KHAS Jember.
4. Ibu Inayatul Mukarromah, S.S., M.Pd selaku Dosen Pembimbing yang penuh kesabaran dan keteladanan telah berkenan meluangkan waktu dan

memberikan pemikirannya untuk membimbing dan mengarahkan peneliti dalam pelaksanaan penelitian dan penulisan skripsi.

5. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN KHAS Jember yang telah memberi bekal ilmu pengetahuan serta staf dan karyawan Fakultas Syariah dengan pelayanannya.

Besar harapan skripsi ini dapat memberikan kontribusi yang positif bagi pihak-pihak yang memberikan bantuan kepada penulis terutama rekan-rekan mahasiswa Hukum Tata Negara. Semuanya adalah kembali pada kapasitasnya masing-masing yang telah berupaya secara maksimal untuk menghantarkan kepada penyelesaian studi yang telah penulis lakukan, maka atas dasar keterbatasan penulis baik itu yang menyangkut penataan kalimat, serta penyajian hasil penelitian, itu adalah gambaran kelemahan dan kekurangan penulis. Untuk itu segala kerendahan hati, penulis memohon maaf, dan memohon saran demi perbaikannya penulis skripsi ini, diucapkan terima kasih.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R  
Jember, 21 November 2022

Siti Mariatul Kiptiah  
S20183124



## ABSTRAK

Siti Mariatul Kiptiah, 2022. *Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Peningkatan Mutu Sumberdaya Manusia Di Kabupaten Banyuwangi*

**Kata kunci:** *Peraturan Bupati, Program Banyuwangi Cerdas, Sumber Daya Manusia*

Negara Indonesia adalah negara hukum yang diperintahkan berdasarkan hukum yang berlaku. Akan tetapi, bekerjanya hukum di Indonesia saat ini menggambarkan bahwa implementasi penyelenggaraan negara belum maksimal. Terkait hal itu, Kabupaten Banyuwangi dalam menyelenggarakan pendidikan mempunyai inovasi yang bernama Program Banyuwangi Cerdas dengan dasar hukum Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013. Dimana, masyarakat belum memahami peraturan tersebut seutuhnya sehingga implementasi peraturan belum sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Adapun fokus penelitian dalam penelitian ini meliputi: 1. Bagaimana pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 di Kabupaten Banyuwangi? 2. Bagaimana problematika pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 di Kabupaten Banyuwangi? 3. Apakah pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 telah berimplikasi terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi?

Jenis penelitian yang digunakan adalah yuridis empiris. Adapun dalam mengumpulkan data peneliti menggunakan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi, dan diolah dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat program inovasi yang bertujuan untuk pemerataan akses pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

Berdasarkan hal tersebut kesimpulannya ialah: 1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi membuat delapan program inovasi untuk menyelenggarakan pendidikan, 2. Terdapat faktor pendukung dan penghambat, faktor pendukungnya karena terdapat sumber dana dan partisipasi masyarakat, sedangkan faktor penghambatnya ialah kurangnya literasi masyarakat. 3. Adanya implikasi dari pelaksanaan Perbup Nomor 15 Tahun 2013 ialah sudah banyak masyarakat yang menerima manfaat dari program inovasi tersebut.

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN PERSETUJUAN .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iv</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>v</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR GAMBAR.....</b>	<b>xi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Konteks Penelitian .....	1
B. Fokus penelitian .....	7
C. Tujuan penelitian .....	7
D. Manfaat penelitian .....	8
E. Definisi istilah.....	10
F. Sistematika Pembahasan.....	12
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Penelitian Terdahulu .....	14
B. Kajian Teori.....	18
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>26</b>
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian.....	26
B. Lokasi Penelitian .....	26

C. Subjek Penelitian.....	27
D. Teknik Pengumpulan Data.....	28
E. Analisis Data.....	30
F. Keabsahan Data.....	32
G. Tahap-tahap Penelitian.....	33
<b>BAB IV PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS.....</b>	<b>36</b>
A. Gambaran Objek Penelitian.....	36
B. Penyajian Data dan Analisis.....	46
C. Pembahasan Temuan.....	76
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>83</b>
A. Kesimpulan.....	83
B. Saran-saran.....	84
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>86</b>
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
1. Pernyataan Keaslian Tulisan	
2. Surat Izin Penelitian	
3. Jurnal Penelitian	
4. Pedoman Observasi	
5. Pedoman Wawancara	
6. Dokumentasi	
7. Biodata Penulis	

## DAFTAR GAMBAR

Nama	No	Hal
Gambar 4.1	Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi.....	37
Gambar 4.2	Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi .....	41
Gambar 4.3	Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi	42



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Kelangsungan hidup sebuah negara dan bangsa dapat dilihat dari sumberdaya manusianya. Dewasa ini, terjadi perubahan yang signifikan dalam kehidupan manusia. Hal tersebut tidaklah dapat dihindari dalam kehidupan yang sifatnya dinamis sesuai perkembangan zaman. Maka dalam hal tersebut dibutuhkan sebuah proses pendidikan yang baik untuk memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas.<sup>1</sup>

Dalam memperoleh sumber daya manusia yang berkualitas, maka suatu bangsa berkewajiban untuk memikirkan pentingnya pendidikan karena pendidikan bertujuan untuk membangun potensi kemampuan yang ada dalam diri manusia sehingga dapat mencapai keberlangsungan kehidupan masyarakat.<sup>2</sup> Hal tersebut telah dipikirkan sejak dulu oleh pendiri bangsa ini. Pemikiran tersebut diperkuat dengan adanya Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa pemerintah Negara Indonesia bertanggung jawab terhadap akses pendidikan bagi setiap warga negaranya.<sup>3</sup>

Dalam menjalankan penyelenggaraan pendidikan, pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk membantu

---

<sup>1</sup> H.A.R Tilaar, *Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan* (Jakarta: Rineka Cipta, 2003), 3.

<sup>2</sup> Johannes Kurniawan, dkk, *Sosiologi Kepariwisata Konsep dan Perkembangan* (Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021), 262.

<sup>3</sup> Sekretariat Negara Republik Indonesia, *Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945*

menyelenggarakan pendidikan, hal itu sesuai dengan isi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat (6) yang menjelaskan bahwa urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah. Dalam hal ini maka daerah otonom mempunyai hak, wewenang, dan kewajiban mengatur dan mengurus sendiri urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia. Dalam mengatur dan mengurus daerah otonom Pemerintah mempunyai kewajiban untuk memberikan akses pelayanan pendidikan bagi masyarakat sebagai penjaminan mutu sumber daya manusia dan keterlangsungan hidup masyarakatnya.<sup>4</sup>

Namun, tidak setiap pemerintah daerah dapat memberikan akses pelayanan pendidikan yang seluas-luasnya kepada masyarakat. Pada bergulirnya masa, angka putus sekolah di setiap daerah masih terhitung banyak. Hal tersebut sesuai dengan hasil perolehan data dari Pusat Data dan Teknologi Informasi, jumlah siswa putus sekolah jenjang Sekolah Dasar (SD) di Provinsi Jawa Timur secara keseluruhan mencapai 1.980 siswa pada tahun 2020/2021. Angka tersebut berasal dari 1.189 siswa laki-laki, 791 siswa perempuan.<sup>5</sup>

Berdasarkan perolehan data anak putus sekolah di salah satu provinsi sesuai statistik data KEMENDIKBUD menunjukkan jumlah yang banyak, tentu jika dihitung dari beberapa provinsi maka akan menunjukkan data yang sangat signifikan. Dalam hal ini, anak putus sekolah bukan lagi persoalan

<sup>4</sup> Setneg RI. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014, pasal 1 ayat (6).

<sup>5</sup> Pusat Data dan Teknologi Informasi, 29 November, 2021.  
<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

baru dalam sejarah pendidikan, bahkan persoalan tersebut sulit dipecahkan, karena jika berbicara masalah solusi maka pilihan pertama adalah memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Sehingga kebijakan pemerintah sangat penting dalam mengatasi persoalan pelayanan akses pendidikan bagi semua kalangan masyarakat.<sup>6</sup>

Dari perolehan data tersebut maka, pemenuhan hak atas pendidikan khusus bagi masyarakat yang kurang mampu, anak terlantar, dan anak yang tinggal di daerah terpencil dapat dikatakan belum merata. Padahal hal tersebut merupakan tanggung jawab dari sebuah Negara sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi UUD 1945 Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam hal ini pemerintah memiliki tanggung jawab penuh atas biaya pendidikan berupa bantuan atau pelayanan pendidikan.<sup>7</sup>

Berbicara mengenai pelayanan pendidikan, ada beberapa daerah yang memberikan fasilitas pendidikan gratis. Seperti di Kabupaten Minahasa Tenggara, Pemerintah Daerah Minahasa Tenggara membebaskan segala biaya pendidikan bagi peserta didik Sekolah Dasar dan menengah dengan pemberian beasiswa prestasi dan miskin. Pelayanan tersebut diberikan karena masih ada pelayanan pendidikan yang belum menjangkau seluruh lapisan masyarakatnya.<sup>8</sup> Dalam hal ini, demi memajukan pengembangan ekonomi

---

<sup>6</sup> Lisa hikmah, Hidayah Quraisy, *Kemiskinan dan Putus Sekolah*, Vol IV No.2 (2016): 185.

<sup>7</sup> Yaya Jakaria, Imelda Widjaja: *Ketersediaan Sarana dan Prasarana Pendidikan di Daerah 3 T* (Senayan, Jakarta: Pusat Penelitian Kebijakan Pendidikan dan Kebudayaan, 2019), 11.

<sup>8</sup> Rolos, Meysi Crhisti dan Johny H. Posumah. "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara," JAP No.113 Vol. VIII 2022: 1.



dan sumber daya manusia untuk masa mendatang, berbagai daerah berlomba-lomba dalam membantu pelayanan pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat khususnya bagi siswa yang berprestasi dan miskin. Selain daerah Kabupaten Minahasa Tenggara ada salah satu daerah yang memberikan pelayanan pendidikan dengan gratis mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi, daerah tersebut yaitu Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Daerah Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu daerah yang ada di Provinsi Jawa Timur, Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan kualitas pendidikan telah berupaya menciptakan sebuah inovasi baru sebagai penyelenggaraan pendidikan dan untuk membantu masyarakat mendapatkan akses pendidikan yang lebih mudah tanpa memikirkan biaya pendidikan.

Pemberian pelayanan pendidikan gratis tersebut mulai dari jenjang Sekolah Dasar hingga Perguruan Tinggi. Inovasi tersebut di beri nama Program Banyuwangi Cerdas (PBC). Program inovasi tersebut mempunyai payung hukum yaitu Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas. Program Banyuwangi Cerdas ini digagas oleh Pemerintah Kabupaten Banyuwangi pada masa kepemimpinan Bapak Abdullah Azwar Anas hingga kepemimpinan Ibu Ipuk Fiestiandani sekarang, program ini diluncurkan sejak tahun 2011 hingga tahun 2022 dan sudah berjalan selama 12 tahun. Sudah lebih dari 700 warga Banyuwangi menerima manfaat dari program tersebut. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia



adalah tujuan dari program tersebut karena sebagai pembangunan ekonomi, peningkatan kualitas pendidikan dan, memberikan kesempatan pendidikan yang layak bagi masyarakat berprestasi namun kurang beruntung dalam hal ekonomi.<sup>9</sup>

Program Banyuwangi Cerdas terdapat beberapa program. Dari beberapa program tersebut sudah ada program yang telah diapresiasi oleh pemerintah provinsi yaitu program Banyuwangi Mengajar yang masuk dalam Top 30 Inovasi Pelayanan Publik Kategori Umum. Program tersebut menerjunkan sarjana *fresh graduate* untuk mengajar siswa-siswi di wilayah pelosok yang secara geografis sulit dijangkau.<sup>10</sup>

Dengan adanya tenaga relawan Banyuwangi Mengajar masyarakat di desa dengan akses sulit (Detas) dapat merasakan banyak kemanfaatan karena di daerah tingkat akses sulit atau pelosok pedesaan umumnya minim guru PNS dan guru honorer, maka dengan adanya tenaga relawan dapat membantu pemerataan akses pendidikan, selain hal tersebut siswa didik lebih termotivasi untuk semangat mengenyam pendidikan dengan kehadiran relawan.<sup>11</sup>

Berdasarkan kajian terdahulu di atas bahwa sebelum adanya Program Banyuwangi Cerdas masyarakat kurang mendapatkan perhatian khusus mengenai akses pelayanan pendidikan terutama untuk daerah dengan akses

---

<sup>9</sup> Indbeasiswa, "Beasiswa Banyuwangi Cerdas kuliah S1." <http://indbeasiswa.com>

<sup>10</sup> News.detik.com, "Banyuwangi Mengajar Raih Top 30 Kompetisi Pelayanan Publik." <http://news-detik-com.cdn.ampproject.org>

<sup>11</sup> Wanto, Syahbana, "Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan,"150.

sulit atau pelosok pedesaan, kemudian dengan adanya Program Banyuwangi Cerdas banyak masyarakat yang merasakan kemanfaatan program tersebut.<sup>12</sup>

Pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas yang dilakukan oleh Pemkab Banyuwangi telah berjalan, pemerintah daerah telah memperhatikan pendidikan masyarakatnya. Walaupun demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih mengalami hambatan, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Bupati tersebut, terutama di daerah pedesaan. Hal tersebut tentunya akan menghambat pelaksanaan Perbup. Padahal untuk menyelenggarakan akses pendidikan yang baik seharusnya peraturan tersebut tersampaikan ke seluruh lapisan masyarakat. Hal itu akan menjadikan sebuah hambatan pengimplementasian Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas.

Berdasarkan pemaparan diatas peneliti tertarik melakukan kajian lebih lanjut mengenai implementasi Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini dianggap penting karena selama ini belum ada yang mengkaji lebih lanjut mengenai implementasi Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas dalam meningkatkan sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi dan juga sebagai bahan evaluasi untuk pemerintah dan masyarakat terhadap berjalannya Program Banyuwangi Cerdas, yang ditulis dalam sebuah Skripsi

---

<sup>12</sup> Fajar Ahmad, diwawancara oleh Penulis, Banyuwangi, 22 Juli 2022.

yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Peningkatan Sumberdaya Manusia Di Kabupaten Banyuwangi”**.

## **B. Fokus Penelitian**

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan di atas, maka peneliti dapat mengambil beberapa fokus penelitian diantaranya sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi?
2. Bagaimana problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi?
3. Apakah pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas telah berimplikasi terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi?

## **C. Tujuan Penelitian**

Sesuai permasalahan diatas maka dapat disimpulkan untuk fokus penelitian ini ditujukan untuk:

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana sistem pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.

2. Untuk mendeskripsikan bagaimana problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi.
3. Untuk mendeskripsikan apakah pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas telah berimplikasi terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi.

#### **D. Manfaat Penelitian**

Pada dasarnya penelitian ini akan berfaedah apabila dapat dipergunakan oleh semua pihak. Oleh karena itu, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi dan sumbangsih pemikiran terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, adapun manfaat penelitian ini sebagai berikut:

##### **1. Secara Teoritis**

Harapannya hasil penelitian ini dapat menambah wawasan keilmuan dan diharapkan dapat memberikan sumbangsih bagi pengembangan daerah khususnya Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, selain itu juga diharapkan memberikan suatu wacana yang dapat digunakan oleh peneliti selanjutnya sebagai bahan pemikiran dalam mengembangkan ilmu hukum, khususnya Hukum Tata Negara.

## 2. Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari peneliti adalah:

### a. Bagi Peneliti

- 1) Hasil penelitian ini sebagai syarat untuk menempuh gelar Sarjana Hukum (S.H)
- 2) Untuk bahan masukan bagi peneliti agar dapat menambah wawasan pengetahuan mengenai Program Banyuwangi Cerdas.
- 3) Peneliti dapat mengetahui sejauh mana ilmu yang didapat dalam bangku perkuliahan yang kebanyakan mempelajari teori dan hal tersebut terkadang berbeda dengan kenyataan di lapangan.

### b. Bagi UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember

- 1) Sebagai bahan referensi/kepastakaan bagi mahasiswa Fakultas Hukum dalam penelitian selanjutnya.
- 2) Sebagai bahan masukan dalam melakukan studi pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

### c. Bagi Instansi Pemerintah

- 1) Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.
- 2) Sebagai bahan perbaikan dalam mencari solusi terhadap kendala pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

### d. Bagi Masyarakat secara umum

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi sehingga dapat menambah pemahaman masyarakat, dan diharapkan dapat membantu

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menentukan langkah-langkah selanjutnya yang harus dilakukan dalam pelaksanaan peraturan bupati nomor 15 tahun 2013.

e. Bagi peneliti selanjutnya

Penelitian ini dapat menjadi motivasi dan inspirasi bagi siapapun yang akan melakukan penelitian yang serupa atau melakukan kelanjutan penelitian ini, sehingga menjadi tolak ukur bagi peneliti selanjutnya.

## E. Definisi Istilah

Definisi istilah berisi tentang istilah-istilah penting yang menjadi perhatian peneliti dalam judul penelitian. Adapun istilah-istilah penting dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

### 1. Implementasi

Implementasi adalah suatu kegiatan atau suatu tindakan dari sebuah rencana yang dibuat secara terperinci untuk mencapai suatu tujuan.

Implementasi menurut Nurdin Usman dalam bukunya yang berjudul *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum* menjelaskan bahwa implementasi bermuara pada sebuah tindakan bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan terencana untuk mencapai sebuah tujuan.<sup>13</sup>

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat disimpulkan implementasi adalah suatu kegiatan yang terencana, bukan hanya suatu aktivitas dan dilakukan secara sungguh-sungguh berdasarkan acuan

---

<sup>13</sup> Nurdin Usman, "*Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*", (Jakarta:Grasindo, 2002), 170.

norma-norma tertentu untuk mencapai suatu tujuan. Oleh karena itu, implementasi berguna sebagai pelaksanaan suatu penyelenggaraan pemerintahan dalam menerapkan Peraturan Bupati Nomor 15 Tahun 2013.

## 2. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Bupati digolongkan sebagai Peraturan Kepala Daerah. Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah. Dalam pasal 1 disebutkan bahwa “Keputusan Kepala Daerah adalah peraturan pelaksanaan peraturan daerah atau kebijakan kepala daerah untuk mengatur mengenai penyelenggaraan tugas-tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan”.<sup>14</sup> Terkait hal tersebut, Bupati Kabupaten Banyuwangi menyusun peraturan yaitu Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas. Program tersebut merupakan program inovasi Pemerintah dalam menyelenggaraan pendidikan yang berkualitas dan merata di seluruh lapisan masyarakat.

## 3. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan sumber daya yang digunakan untuk menggerakkan dan menyinergikan sumber daya lainnya untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa sumber daya manusia, sumber daya lainnya akan kurang bermanfaat dalam mencapai tujuan organisasi. Sumber daya manusia merupakan satu-satunya sumber daya yang memiliki akal perasaan, keinginan, keterampilan, pengetahuan, daya, dan

---

<sup>14</sup> Permendagri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah.



karya. Semua potensi SDM tersebut berpengaruh terhadap upaya organisasi dalam mencapai tujuan.<sup>15</sup> Terkait hal tersebut sumber daya manusia dibutuhkan sebagai pengimplementasian Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan berisi tentang deskripsi alur pembahasan skripsi yang dimulai dari bab pendahuluan hingga bab penutup.<sup>16</sup> Untuk mempermudah dalam penyajian dalam memahami dari sistem penelitian ini, maka dibuat sistematika pembahasan sebagai berikut:

**BAB Satu Pendahuluan.** Bab ini mencakup tentang pendahuluan yaitu tentang pokok-pokok dasar pikiran sebagai landasan awal yang meliputi latar belakang, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi istilah, dan sistematika pembahasan. Masalah yang dibahas adalah Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

**BAB Dua Kajian Kepustakaan.** Bab ini memuat tentang kajian kepustakaan yang meliputi penelitian terdahulu dan kajian teori. Maka, dalam bab ini akan dibahas beberapa penelitian terdahulu yang serupa dengan penelitian ini dan juga teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini.

**BAB Tiga Metode Penelitian.** Bab ini mencakup secara rinci mengenai metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini beserta justifikasi atau alasannya, jenis penelitian, lokasi penelitian, subjek penelitian,

---

<sup>15</sup> Wirawan, "Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia" (Jakarta:Salemba Empat, 2012), 1.


<sup>16</sup> Tim Penyusun IAIN Jember, "Pedoman Penyusunan Karya Ilmiah" (Jember, IAIN Jember Press, 2020), 91.



teknik pengumpulan data, analisa data, keabsahan data, dan tahap-tahap penelitian.

BAB Empat Hasil Penelitian. Bab ini memuat hasil penelitian dan pembahasan yang disesuaikan dengan pendekatan, sifat penelitian, dan rumusan masalah atau fokus penelitian serta pembahasan. Sub bab tersebut dapat digabung menjadi kesatuan atau dipisah menjadi sub bahasan sendiri.

BAB Lima Penutup. Bab ini memuat penutup yang berisi kesimpulan dari hasil penelitian dan saran. Maka bab ini akan memuat kesimpulan terkait Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BAB II

### KAJIAN KEPUSTAKAAN

#### A. Kajian Terdahulu

Pada bagian ini, dicantumkan beberapa penelitian terdahulu yang terkait dengan penelitian yang dilakukan, diantaranya yaitu:

1. Skripsi karya Wijayanti tahun 2015 Prodi Hukum Administrasi Negara Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Jember yang berjudul “Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Universitas Jember Dalam Program Banyuwangi Cerdas”.

Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa melihat dari mekanisme perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, hingga evaluasi Program Banyuwangi cerdas yang merupakan bentuk suatu kerjasama antara Pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember, memiliki karakteristik tersendiri, sehingga aktivitas kerjasama yang disebut sebagai kemitraan termasuk dalam *intergovernmental networks* dimana dalam proses tersebut perlu interaksi antara daerah sebagai forum kerjasama antar pemerintah daerah.<sup>17</sup>

Persamaan dari skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas tentang Program Banyuwangi Cerdas. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini membahas kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi dengan Universitas Jember, adapun penelitian peneliti membahas peran Dinas

---

<sup>17</sup> Wijayanti, “Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Universitas Jember Dalam Program Banyuwangi Cerdas” (Skripsi, Universitas Jember, 2015).

Pendidikan terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

2. Jurnal Ilmu Politik karya Angger Angelino Montolalu tahun 2015 yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung”.<sup>18</sup>

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran pemerintah dalam mewujudkan pendidikan wajib belajar dilakukan dengan diberlakukannya program wajib belajar 12 tahun dan program bantuan siswa miskin (BSM) bagi anak-anak yang tergolong keluarga kurang mampu. Sehingga bisa mengurangi angka anak putus sekolah serta dapat meningkatkan kualitas pendidikan yang lebih baik di Kecamatan Matuari.<sup>19</sup>

Persamaan jurnal ini dengan penelitian peneliti ialah sama-sama menggunakan metode kualitatif yang memberikan gambaran atau uraian suatu keadaan pada objek yang diteliti. Sedangkan perbedaan jurnal tersebut dengan penelitian peneliti ialah, jurnal tersebut membahas peran pemerintah dalam program wajib belajar 12 tahun dan memberikan bantuan untuk siswa miskin di Kecamatan Matuari sedangkan penelitian peneliti akan membahas pelaksanaan peraturan Bupati Banyuwangi tentang Program Banyuwangi Cerdas dalam memberikan pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

---

<sup>18</sup> Angger Angelino, “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung,” *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No.7 (2015): 1

<sup>19</sup> Angger, “Peran Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung,” *Jurnal Ilmu Politik* Vol.1 No.7 (2015): 18

3. Skripsi karya Fitri Haryanti tahun 2021 Prodi Hukum Tata Negara Fakultas Syariah IAIN Bengkulu yang berjudul “Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam”.

Hasil penelitian dari skripsi ini menunjukkan dengan adanya program tersebut bertujuan untuk selalu mendata kependudukan, dari segi masukan, kendala yang dihadapi di lapangan yang bertujuan untuk mengetahui keresahan masyarakat, terkhusus masalah pendidikan.<sup>20</sup>

Persamaan pada skripsi ini dan penelitian peneliti adalah sama-sama membahas peran pemerintah dalam tercapainya akses pendidikan kepada masyarakat. Adapun yang menjadi pembeda pada skripsi ini dengan penelitian peneliti adalah dalam skripsi ini peran pemerintah dalam memberikan akses pendidikan berdasarkan perspektif hukum islam, sedangkan dalam penelitian peneliti tidak menggunakan perspektif tersebut.

4. Jurnal karya Novy Yandari tahun 2021 yang berjudul “Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya”.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa penyelenggaraan pendidikan di pinggiran Kota Surabaya yang direpresentasikan oleh SD Budi Yakin ternyata kurang optimal. Solusi atas permasalahan tersebut

---

<sup>20</sup> Fitri Haryanti, “Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam” (Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021): 60

telah dipaparkan melalui program dan kegiatan yang dijalankan oleh penulis sebagaimana dijelaskan dalam penelitian tersebut.<sup>21</sup>

Adapun persamaan jurnal dengan penelitian peneliti ialah sama-sama mengkaji pemenuhan akses penyelenggaraan pendidikan dan sama-sama menggunakan penelitian kualitatif serta dalam mencari data diperoleh dengan cara observasi melalui wawancara terhadap para penyelenggara pendidikan.

Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan Jurnal tersebut adalah penelitian peneliti mengkaji tentang program penyelenggaraan pendidikan yang berfokus pada pemberian bantuan pendanaan pendidikan kepada masyarakat yang kurang mampu sedangkan pada jurnal tersebut menganalisis penyelenggaraan pendidikan dalam mengembangkan kemampuan membaca, menulis, dan berhitung.

5. Tesis Karya Nursehan Sugiharto tahun 2012 Program Magister Ilmu Kesejahteraan Sosial Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Indonesia yang berjudul “Kebijakan Pendidikan Dan Implementasinya Di Kabupaten Purwakarta”.

Hasil penelitian mendeskripsikan kebijakan pendidikan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Purwakarta telah berjalan cukup baik, di mana pemerintah daerah sudah sangat perhatian terhadap pendidikan. Meski demikian, dalam pelaksanaannya di lapangan masih

---

<sup>21</sup> Novi Yandari, “Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya”, *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (2021)

menemui kendala, salah satunya masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap pentingnya pendidikan, terutama di daerah pedesaan.<sup>22</sup>

Persamaan tesis ini dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif. Sedangkan perbedaan penelitian peneliti dengan tesis tersebut pada penelitian peneliti membahas mengenai peran pemerintah dan kendala terhadap suatu program pendidikan sedangkan dalam tesis tersebut membahas tentang kebijakan pendidikan.

Dari beberapa literatur diatas maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ini bukan pengulangan dari penelitian sebelumnya, dan penelitian mengenai Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas, belum ada yang membahas lebih lanjut. Maka penulis akan membahas lebih lanjut dalam penelitian ini.

## **B. Kajian Teori**

Upaya untuk mengarahkan penelitian ini maka dibutuhkan sebuah kerangka teori yang dapat menjadikan penelitian tersebut membuahkan hasil yang memuaskan, jadi kerangka teori adalah sebuah keharusan dalam sebuah penelitian ilmiah. Kerangka teori dimaksud bertujuan untuk memberikan gambaran atau batasan-batasan tentang teori yang akan dipakai landasan penelitian. Berikut teori-teori yang digunakan.

---

<sup>22</sup> Nursehan, "Kebijakan Pendidikan Dan Implementasinya Di Kabupaten Purwakarta" (Tesis, Universitas Indonesia, 2012): 73.

## 1. Teori Peraturan Daerah

### a. Peraturan daerah dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011

Peraturan daerah dalam Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 ialah tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang dibagi dalam dua pengertian, yakni Peraturan Daerah Provinsi dan Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota. Peraturan Daerah Provinsi disebutkan dalam pasal 1 ayat 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, sedangkan peraturan daerah disebutkan dalam pasal 1 ayat 8 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang menjelaskan bahwa Peraturan Daerah Kabupaten atau Kota merupakan Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten atau Kota dengan persetujuan bersama Bupati atau Walikota.<sup>23</sup>

### b. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 dalam hal ini membahas tentang Program Banyuwangi Cerdas. Program Banyuwangi Cerdas adalah program inovasi pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi dalam meningkatkan pelayanan umum khususnya di bidang pendidikan masyarakat Banyuwangi. Sasaran dari Program Banyuwangi Cerdas adalah putra-putri Daerah Kabupaten

---

<sup>23</sup><http://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>, diakses pada 23 Juli 2022.



Banyuwangi dari jenjang pendidikan dasar hingga perguruan tinggi yang berprestasi dan terkendala dengan biaya pendidikan.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 didalamnya menelaah mengenai:<sup>24</sup>

1. Ketentuan umum Program Banyuwangi Cerdas
2. Ruang lingkup Program Banyuwangi Cerdas
3. Fungsi dan tujuan Program Banyuwangi Cerdas
4. Hak dan kewajiban pemerintah daerah dalam Program Banyuwangi Cerdas
5. Peran serta masyarakat dalam Program Banyuwangi Cerdas
6. Fasilitas Program Banyuwangi Cerdas
7. Kewajiban Dinas Pendidikan dalam Program Banyuwangi Cerdas
8. Pengawasan dan evaluasi Program Banyuwangi Cerdas
9. Pendanaan Program Banyuwangi Cerdas
10. Pencairan dan pertanggungjawaban

## 2. Teori Kebijakan Publik

### a. Pengertian kebijakan dan kebijakan publik

Menurut V. Patton dan David S. Swawicki menyatakan bahwa kebijakan (policy) adalah *a settled course of action to be followed by a government body or institution* atau sebuah tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau institusi. Setiap kebijakan mengandung sebuah prediksi dan proyeksi tentang sesuatu yang akan

<sup>24</sup> Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.



atau dapat terjadi di masa yang akan datang, sehingga diperlukan tindakan, fungsi, usaha dan tanggungjawab dari badan publik atau swasta.<sup>25</sup>

Kebijakan erat kaitannya dengan komponen kebijakan publik, yaitu:<sup>26</sup>

1. Maksud
2. Tujuan
3. Rencana
4. Program
5. Putusan
6. Pengaruh

Pada dasarnya kebijakan dan kebijakan publik dipandang sebagai ilmu yang bersifat multidisipliner dan komprehensif integral dalam fokus studi politik dalam pemerintahan. James E. Anderson seorang tokoh ilmuwan kebijakan publik berpendapat bahwa "*Public*

*policy a those policies developed by government bodies dan official*" yang artinya kebijakan publik adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Kebijakan publik menurut Anderson mempunyai beberapa unsur diantaranya yaitu:<sup>27</sup>

- a) Kebijakan publik mempunyai tujuan
- b) Kebijakan publik berisi tindakan pejabat pemerintah

<sup>25</sup> Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, M.Si, "*Epistemologi Pemerintahan (Paradigma Manajemen, Birokrasi, Kebijakan Publik)*", (Yogyakarta : Gramasurya, 2019), 116.

<sup>26</sup> Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, 116-117.

<sup>27</sup> Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, 121.

- c) Kebijakan publik dilakukan pemerintah untuk kebenaran
- d) Kebijakan publik selalu berdasarkan peraturan perundang-undangan

#### **b. Jenis-jenis Kebijakan Publik**

Kebijakan publik yang substansinya pada pemecahan masalah kebijakan berdasarkan pada sistem dan proses kebijakan publik dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dengan berbagai aspek, dan kepentingan masyarakat, maka hal itu dapat dilihat dari berbagai jenis kebijakan publik. Adapun jenis-jenis kebijakan publik menurut E. Anderson salah satunya adalah:<sup>28</sup>

##### 1. Substansi dan Prosedural kebijakan (Substantive Policies and Proceedural Policies)

- a. Substantive Policies merupakan kebijakan publik yang dapat dilihat dan dikembangkan berdasarkan substansi masalah kebijakan yang dihadapi oleh pemerintah untuk dirumuskan

dan ditetapkan menjadi kebijakan publik. Substansi masalah kebijakan tersebut erat kaitannya dengan penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tindakan pemerintah yang menyangkut kepentingan Negara dan kepentingan masyarakat, seperti halnya kebijakan pendidikan, kesehatan, kemiskinan, sumberdaya manusia, dan lain sebagainya.

---

<sup>28</sup> Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, 137-138.

b. *Procedural Policies* adalah suatu kebijakan publik yang dipelajari dan dikembangkan oleh pihak-pihak pembuat dan pelaksana kebijakan yang terlibat dalam proses kebijakan melalui pemecahan dan perumusan kebijakan, penetapan kebijakan, implementasi kebijakan sampai pada penilaian dan hasil kebijakan dan dampak kebijakan. Dalam hal ini pihak-pihak yang terlibat adalah analis kebijakan, aktor politik, akademisi, pejabat politik, tokoh masyarakat, LSM dan lain sebagainya.

**c. Tingkatan Kebijakan Publik**

Kebijakan publik selain berdimensi dengan jenis kebijakan yang beragam, terdapat implementasi yang mempunyai relevansi dan bersinergi yang terkait dengan struktur dan hirarki pemerintahan. Implementasi kebijakan dari aspek struktur dan hirarki pemerintahan berkenaan dengan penyelenggaraan tata kelola urusan pemerintahan berdasarkan sistem pemerintahan yang berlaku. Dalam konteks implementasi kebijakan ini terdapat tingkatan kebijakan publik yang dapat dilakukan pada tingkat pemerintahan. Salah satunya adalah kebijakan yang ada pada tingkat daerah atau wilayah yang di dalamnya terdapat kebijakan umum. Kebijakan umum tersebut adalah kebijakan pada lingkup daerah untuk mengatur, mengelola, membina dan melaksanakan serta mengendalikan dan mengevaluasi

penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi.<sup>29</sup>

### 3. Otonomi Daerah

#### a. Pengertian Otonomi Daerah

Otonomi daerah merupakan esensi dari pemerintahan yang memakai sistem desentralisasi. Otonomi daerah berasal dari bahasa Yunani Kuno yang berarti “*auto*” dan “*nomos*”. *Auto* berarti sendiri, dan *nomos* berarti hukum atau peraturan. Jadi, pengertian dari otonomi daerah adalah peraturan yang mengatur daerahnya sendiri. Istilah otonomi juga terdapat dalam UUD Negara RI tahun 1945 Pasal 18 ayat 5 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat menjalankan otonomi dengan seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang ditentukan sebagai urusan pemerintahan pusat.<sup>30</sup>

#### b. Tujuan Otonomi Daerah

Tujuan otonomi daerah menurut UU No 32 Tahun 2004

Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 3 bertujuan untuk:<sup>31</sup>

1. Meningkatkan pelayanan umum.
2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
3. Meningkatkan daya saing daerah.

<sup>29</sup> Dr. Abdul Halil Hi. Ibrahim, 141-142.

<sup>30</sup> Dr. Sri Kusriyah, S.H., M.Hum, “*Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia*”, (Semarang, UNISSULA PRESS, 2019), 28.

<sup>31</sup> Dr. Drs. Bambang Karsono, S.H., M.M., “*Buku Ajar Otonomi Daerah*”, (Bekasi Utara, Ubhara Jaya Press, 2021), 54.

4. Meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Memberikan kewenangan yang seluas-luasnya kepada daerah.

**c. Indikator Otonomi Daerah**

Menurut Hakim, suatu daerah dapat dikatakan otonom apabila memenuhi beberapa kriteria, diantaranya sebagai berikut:<sup>32</sup>

1. Mempunyai urusan tertentu yang disebut urusan rumah tangga daerah. Urusan tersebut merupakan urusan yang diserahkan oleh pemerintah pusat kepada daerah.
2. Memerlukan aparatur sendiri yang terpisah dari aparatur pemerintah pusat yang mampu menyelenggarakan urusan daerahnya sendiri.
3. Urusan daerahnya diselenggarakan atas inisiatif dan kebijaksanaan daerah itu sendiri.
4. Mempunyai sumber daya keuangan sendiri.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

---

<sup>32</sup> <http://www.kajianpustaka.com/2021/02/otonomi-daerah-pengertian.html?m=1> diakses pada 27 Mei 2022.

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Dalam sebuah penelitian hukum perlu adanya sebuah metode untuk mendapatkan jawaban dari isu-isu hukum yang diangkat dalam penelitian. Metode penelitian merupakan suatu cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>33</sup> Adapun metode penelitian yang dipakai pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

##### **A. Pendekatan dan Jenis Penelitian**

Pada penelitian ini peneliti menggunakan pendekatan sosiologis. Adapun jenis penelitian yang digunakan peneliti pada penelitian ini adalah menggunakan jenis penelitian yuridis empiris atau penelitian kualitatif. Penelitian hukum empiris disebut juga penelitian hukum sosiologis, merupakan penelitian hukum yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata, sebagai gejala sosial yang sifatnya tidak tertulis, yang dialami setiap orang dalam hubungan hidup bermasyarakat.<sup>34</sup> Penelitian hukum empiris menggunakan bahan kepustakaan sebagai data sekunder untuk data awalnya yang kemudian dilanjutkan dengan data primer atau data lapangan. Dalam penelitian ini peneliti bermaksud mendeskripsikan mengenai Peran Dinas Pendidikan terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

##### **B. Lokasi Penelitian**

Lokasi penelitian merupakan objek penelitian dimana kegiatan penelitian dilakukan. Penentuan penelitian dimaksudkan untuk mempermudah

<sup>33</sup> Sugiyono, "*Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*", (Bandung: Alfabeta 2019), 2.

<sup>34</sup> Muhaimin, "*Metode Penelitian Hukum*", (Mataram : UNRAM PRESS 2020), 29.

atau memperjelas lokasi penelitian yang menjadi sasaran dalam penelitian. Peneliti melakukan penelitian pada instansi pemerintah yaitu Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yakni, yang beralamat di Jl. K.H. Agus Salim No.5, Sobo, Kecamatan Banyuwangi Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418. Adapun alasan dipilihnya lokasi penelitian ini tentunya dengan berbagai pertimbangan sebagai berikut:

1. Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi merupakan bagian dari pelaksana Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Nomor 15 Tahun 2013.
2. Staf-staf dan anggota Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sangat kreatif untuk berinovasi dalam proses pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Nomor 15 Tahun 2013.
3. Belum ada penelitian yang meneliti peran Dispendik Banyuwangi dalam melaksanakan Perbup Nomor 15 Tahun 2013 Nomor 15 Tahun 2013.

### **C. Subjek Penelitian**

Subyek penelitian merupakan narasumber atau partisipan atau informan yang dianggap dapat memberikan informasi yang dibutuhkan terkait dengan data yang akan diteliti dan digali. Penentuan sumber data pada orang yang akan diwawancarai dilakukan dengan teknik *purposive*, yaitu dipilih dengan pertimbangan dan tujuan tertentu.<sup>35</sup>

---

<sup>35</sup> Sugiyono, 216.

Dalam penelitian ini, subjek dalam penelitian ini yang terkait dan terlibat dalam pelaksana Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 yaitu:

1. Bahan Primer
  - a. UUD 1945
  - b. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
  - c. Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas
  - d. Staf bagian Pendidikan Masyarakat Kabupaten Banyuwangi
  - e. Staf bagian Penyusunan Program
  - f. Anggota Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
  - g. Penerima Program Banyuwangi Cerdas
2. Bahan Sekunder
  - a. Buku, Jurnal, Skripsi, Tesis
  - b. Foto, rekaman, internet, website

#### **D. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan sebuah hal yang paling strategis dalam sebuah penelitian, sebab tujuan utama dari sebuah penelitian adalah untuk memperoleh data yang berhubungan dengan penelitian.<sup>36</sup> Adapun metode atau teknik yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data, yakni sebagai berikut:

---

<sup>36</sup> Sugiyono, 216.



### 1. Observasi

Observasi adalah pengamatan langsung dan pencatatan yang sistematis di lokasi penelitian yang dilakukan, dengan teknik observasi peneliti akan lebih memahami konteks data secara keseluruhan situasi sosial yang ada di lokasi penelitian. Sehingga mendapatkan perspektif secara menyeluruh.<sup>37</sup>

Teknik yang digunakan peneliti dalam penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Observasi partisipasi pasif artinya peneliti datang di tempat kegiatan orang yang diamati, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.<sup>38</sup>

### 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga mendapatkan suatu gagasan makna dalam suatu topik tertentu.<sup>39</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan jenis wawancara secara mendalam dalam memperoleh data. Adapun data yang ingin diperoleh peneliti dari kegiatan wawancara terlampir dalam bagian lampiran skripsi.

### 3. Dokumentasi

Metode dokumentasi merupakan catatan peristiwa yang telah berlalu. Dokumen dapat berupa gambar, tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.<sup>40</sup> Selain hal tersebut dalam penelitian juga mencari bukti-bukti landasan hukum, sejarah, dan peraturan-peraturan

---

<sup>37</sup> Sugiyono, 137.

<sup>38</sup> Sugiyono, 227.

<sup>39</sup> Sugiyono, 231.

<sup>40</sup> Sugiyono, 329.

yang pernah berlaku. Dalam hal ini dokumentasi mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, agenda, dan lain sebagainya. Dalam dokumentasi yang diamati bukan benda hidup tetapi benda mati.<sup>41</sup>

Dalam mencari bahan dokumentasi peneliti mengumpulkan data pendukung dalam proses penelitian antara lain, dasar hukum atau aturan yang berkaitan dengan program, baik itu dari peraturan bupati, maupun peraturan perundang-undangan, kegiatan Program Banyuwangi Cerdas, dan dokumen lain yang relevan dari berbagai sumber yang diakui validitasnya.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi, serta membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain yang membaca.<sup>42</sup> Dalam menganalisis data penulis menganalisisnya berdasarkan data yang didapat dari hasil wawancara dan dokumentasi serta mensintesakannya berdasarkan teori yang digunakan. Adapun peneliti dalam menganalisis data menggunakan model Miles dan Huberman sebagai berikut:

### **1. Kondensasi Data**

Kondensasi adalah tahap analisis data kualitatif yang dilakukan dengan cara merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada

<sup>41</sup> Sandu Siyoto, “*Dasar Metode Penelitian*”, (Yogyakarta, Literasi Media Publising, 2015), 69.

<sup>42</sup> Sugiyono, 244.

hal-hal yang penting.<sup>43</sup> Proses kondensasi data dapat dilakukan dengan memilah-milah data mencari data yang dibutuhkan dalam penelitian dengan tidak menghilangkan data-data yang tidak dibutuhkan melainkan menyimpannya apabila dibutuhkan kembali dalam kelengkapan penelitian. Kemudian data yang terkumpul dan telah melalui proses kondensasi dapat disajikan dalam bentuk bagan, gambar dan teks naratif.

## 2. Penyajian Data

Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan “*the most frequent form of display data for qualitative research data in the past has been narrative text*”. Artinya dalam penelitian kualitatif, penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, dan sejenisnya. Untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif yang paling sering digunakan yaitu dengan teks yang bersifat naratif.<sup>44</sup> Pada tahap ini peneliti menyuguhkan data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, dokumentasi, dan observasi.

## 3. Kesimpulan atau Verifikasi Data

Kesimpulan atau verifikasi data merupakan tahap akhir dalam analisis data. Melalui model analisis data, peneliti mampu menghasilkan sebuah informasi baru yang menjadi jawaban atas penelitian.<sup>45</sup> Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan dari data-data yang telah disajikan terkait peran Dinas Pendidikan terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

---

<sup>43</sup> Sugiyono, 247.

<sup>44</sup> Sugiyono, 249.

<sup>45</sup> Sandu Siyoto, 252.

## F. Keabsahan Data

Keabsahan Data Dalam penelitian kualitatif, pengujian data merupakan perihal yang sangat penting demi menghindari data yang kurang valid. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini menerapkan pengujian keabsahan data menggunakan triangulasi. Triangulasi adalah pengecekan data dari berbagai sumber dengan dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Dalam triangulasi peneliti melakukan pengumpulan data sekaligus menguji kredibilitas dari data yang diteliti, yakni peneliti mengecek data menggunakan berbagai teknik dan berbagai sumber data.<sup>46</sup> Pada penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik, yaitu sebagai berikut:

### 1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber adalah menguji kredibilitas data dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui beberapa sumber. Data dari berbagai sumber tersebut dideskripsikan, dikategorisasikan, mana pandangan yang sama, yang berbeda, dan mana yang spesifik dari beberapa sumber tersebut. Kemudian data yang dianalisis oleh peneliti menghasilkan suatu kesimpulan.<sup>47</sup>

### 2. Triangulasi Teknik

Triangulasi teknik merupakan pengujian kredibilitas data yang dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda. Teknik ini dilakukan peneliti untuk melakukan pengecekan informasi atau data antara hasil wawancara dengan observasi,

<sup>46</sup> Sugiyono, *“Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D”*. (Bandung: CV. Alfabeta, 2013), 241.

<sup>47</sup> Sugiyono, 274.

dokumentasi. Apabila hasil dari pengujian data tersebut memiliki hasil data yang berbeda maka peneliti mendiskusikan lebih lanjut dengan sumber data yang bersangkutan atau lainnya, guna memastikan data yang lebih benar. Atau mungkin semua data benar, akan tetapi sudut pandangnya berbeda-beda.

## **G. Tahap-Tahap Penelitian**

Tahapan dalam penelitian kualitatif pada umumnya terdiri dari tiga tahapan yakni tahap pra penelitian, tahap pelaksanaan penelitian dan tahap paska penelitian.

### **1. Pra Penelitian**

#### **a. Penyusunan rancangan penelitian**

Tahapan awal yang dilakukan peneliti sebelum melakukan penelitian. Dimulai dari isu-isu atau permasalahan yang ingin diangkat oleh peneliti, mencari referensi yang berkaitan dengan permasalahan, membuat judul penelitian. Kemudian mengajukan judul penelitian

berserta latar belakang penelitian yang diterima pada 21 September 2021. Penyusunan proposal penelitian dengan konsultasi kepada dosen pembimbing pada tanggal 13 Oktober 2021. Selanjutnya diseminarkan pada tanggal 28 April 2022.

#### **b. Mengurus perizinan**

Sebelum melakukan penelitian, peneliti terlebih dahulu mengurus surat permohonan penelitian kepada pihak akademik Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Achmad Siddiq Jember, yang dilakukan

secara online melalui website dan via whatsapp pada tanggal 18 Maret 2022. Kemudian peneliti memberikan surat permohonan penelitian kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (BAKESBANGPOL) Kabupaten Banyuwangi pada 04 April 2022 dan diarahkan untuk izin terlebih dahulu ke Dinas Penanaman Modal (DPM) Kabupaten Banyuwangi. Setelah itu DPM Kabupaten Banyuwangi memberikan persetujuan untuk melanjutkan penelitian di Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Selanjutnya peneliti memberikan surat permohonan penelitian ke Dinas Pendidikan dan disetujui pada tanggal 06 April 2022 untuk melanjutkan penelitian.

c. Menyiapkan perlengkapan penelitian

Peneliti menyiapkan perlengkapan penelitian yang digunakan pada saat penelitian berupa pedoman wawancara, alat tulis, dan alat dokumentasi lainnya.

2. Pelaksanaan Penelitian

Pada tahap ini peneliti melaksanakan penelitian yakni peneliti langsung terjun ke lapangan. Adapun rangkaian kegiatan yang dilaksanakan oleh peneliti pada tahap ini adalah sebagai berikut:

a. Pengumpulan data

Pada pengumpulan data peneliti melaksanakan sesuai jadwal yang telah ditentukan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan analisis dokumen.

b. Pengolahan data

Pengolahan data disini ialah peneliti mengolah data dari hasil pengumpulan data yang memiliki maksud guna mempermudah dalam proses analisis data.

c. Analisis data

Setelah data terkumpul dan tersusun, kemudian peneliti menganalisis data menggunakan teknik analisis kualitatif, yakni mengemukakan gambaran tentang apa yang telah diperoleh saat pengumpulan data. Kemudian hasil analisis data diuraikan dalam bentuk paparan data dan temuan data.

3. Pasca Penelitian

Pada pasca penelitian ini yang dimaksud adalah tahap pelaporan, yakni peneliti menyusun hasil penelitian sesuai pedoman karya tulis ilmiah yang berlaku di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember, yang kemudian disetorkan ke Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri KH. Ahmad Siddiq Jember.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## BAB IV

### PENYAJIAN DATA DAN ANALISIS

#### A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

##### 1. Gambaran Umum Kabupaten Banyuwangi

###### a. Sejarah Banyuwangi

Pada tahun 1743 Jawa bagian timur (Blambangan) diserahkan oleh Pakubuwono II kepada VOC, akan tetapi VOC masih belum tertarik melihat Blambangan. Namun berubah setelah Inggris menjalin dagang dengan Blambangan dan mendirikan dagangnya, maka VOC bergerak untuk segera merebut Banyuwangi kemudian mengamankan seluruh Blambangan. Secara umum peperangan yang terjadi pada tahun 1767-1772 VOC memang berusaha merebut seluruh Blambangan.

Namun secara khusus sebenarnya VOC terdorong untuk merebut seluruh Blambangan, yang pada waktu itu sudah mulai

berkembang menjadi perdagangan yang di kuasai Inggris. Dengan demikian jelas bahwa lahirnya sebuah tempat yang kemudian menjadi terkenal dengan nama Banyuwangi, telah menjadi penyebab terjadinya peperangan dahsyat, perang Puputan Bayu pada tanggal 18 Desember 1771. Perang Puputan Bayu dengan tempat yang bernama Banyuwangi mempunyai hubungan erat. Sehingga, perang tersebut

merupakan bagian dari berdirinya Banyuwangi kemudian tanggal 18 Desember 1771 ditetapkan sebagai hari jadi Kabupaten Banyuwangi.<sup>48</sup>

#### b. Keadaan Geografis

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi merupakan salah satu kabupaten dalam Provinsi Jawa Timur yang terletak di bagian timur Pulau Jawa. Secara Astronomis, Kabupaten ini terletak diantara 7 derajat sampai 8 derajat Lintang Selatan dan 113 derajat sampai 114 derajat Bujur Timur.

Secara geografis Kabupaten Banyuwangi mempunyai batas daerah, yaitu di sebelah utara berbatasan dengan Kabupaten Situbondo, kemudian di sebelah selatan dibatasi dengan Samudera Indonesia, sedangkan pada bagian barat berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso, dan Sebelah Timur dibatasi dengan Selat Bali.

**Gambar 4.1 Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi.**



Sumber: Admintrasi Kabupaten Banyuwangi, 2022.

<sup>48</sup> Buku Profil Pembangunan 2018 Kabupaten Banyuwangi, 13.

Luas wilayah Kabupaten Banyuwangi sekitar 5.782,50 km<sup>2</sup> yang merupakan kabupaten terluas di Provinsi Jawa Timur. Kabupaten Banyuwangi mempunyai panjang garis pantai sekitar 175,8 km, serta Pulau sejumlah 10 buah. Kabupaten Banyuwangi terdiri dari 25 Kecamatan dan 217 Desa atau Kelurahan. Adapun tabel jumlah Desa atau Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi terlampir di bagian lampiran skripsi.

**c. Keadaan demografi**

Dalam hal pembangunan wilayah, kepadatan penduduk dalam suatu wilayah sangat penting untuk diketahui. Semakin padat suatu wilayah maka pemerintah semakin memperhatikan apa yang diperlukan dalam perencanaan pembangunan. Jumlah penduduk di Kabupaten Banyuwangi sebanyak 1.708.114. Diantaranya penduduk laki-laki sebanyak 855.220 orang, sedangkan perempuan sebanyak 852.894 orang.<sup>49</sup> Adapun tabel jumlah penduduk berdasarkan usia terlampir pada lampiran skripsi.

Sedangkan jumlah penduduk Kabupaten Banyuwangi berdasarkan kelompok tingkat pendidikan masih didominasi oleh tingkat kelompok pendidikan Sekolah Dasar sebesar 27,63 dari jumlah penduduk berdasarkan Badan Pusat Statistika (BPS) SP2020 tingkat pendidikan Kabupaten Banyuwangi pada tahun 2020 sebanyak

---

<sup>49</sup> BRS (Berita Resmi Statistik) Kabupaten Banyuwangi.

1.708.114 jiwa, adapun tabel penguraiannya terlampir dalam lampiran skripsi.

#### **d. Pertumbuhan Ekonomi**

Sejak 2016 hingga 2019 pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi melonjak. Data BPS yang mewartakan dari situs resmi Pemkab Banyuwangi menjelaskan, bahwa ada 5,38 persen pertumbuhan ekonomi di Banyuwangi pada 2016. Sedangkan pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6%, 5,84%, dan 5,55% di Banyuwangi pada tahun 2017, 2018, dan 2019.

Tetapi, perekonomian masyarakat Banyuwangi pun menurun drastis saat pandemi Covid-19 melanda Indonesia. Hingga, pertumbuhan ekonomi Banyuwangi menjadi minus 3,58% pada tahun 2020. Sedangkan, pada tahun 2021, ekonomi Banyuwangi diyakini kembali normal meskipun tidak sebesar ketika sebelum terjadi pandemi.

Menjelang tahun 2022, Pemkab Banyuwangi percaya bahwa situasi ekonomi akan terus membaik. Pertumbuhan ekonomi Banyuwangi mencapai 4,27% sampai 5,29% pada tahun 2022, data tersebut diperoleh dari nota KUA-PPAS dan APBD pemkab Banyuwangi. Dengan demikian, tahun 2022 pemkab akan mengutamakan pada pengukuhan ekonomi tingkat bawah, yakni usaha UMKM. Selain pengukuhan UMKM, pemkab Banyuwangi hendak melakukan pengukuhan pada sektor pertanian dan perikanan. Pemkab

Banyuwangi juga akan meneruskan penyusunan dan peningkatan dalam bidang pariwisata. Pariwisata di Banyuwangi diinginkan akan terus menjadi pendongkrak peniagaan Bumi Blambangan.<sup>50</sup>

#### e. Visi dan Misi Kabupaten Banyuwangi

##### 1. Visi

Berdasarkan kondisi Kabupaten Banyuwangi saat ini, serta dalam menghadapi tantangan, peluang pada 5 tahun mendatang Ipek Fiestiandani (Bupati) dan Sugirah (Wakil Bupati) membuat Visi untuk Kabupaten Banyuwangi, yakni sebagai berikut:

“Terwujudnya Banyuwangi yang semakin maju, sejahtera dan berkah”.

##### 2. Misi

Dalam mewujudkan Visi maka juga harus menetapkan Misi, terdapat 5 Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan pertumbuhan ekonomi lokal berbasis pertanian, perikanan, UMKM, dan pariwisata
- 2) Membangun SDM unggul, sehat jasmani-rohani, produktif dan berkarakter.
- 3) Mewujudkan masyarakat berkarakter yang memegang teguh nilai-nilai keagamaan, menjaga keluhuran adat-istiadat, serta menguatkan gotong royong dan kerukunan dalam harmoni kebhinekaan.

<sup>50</sup> Ali Sodikin, *Pemkab Banyuwangi Optimistis Ekonomi 2022 Membaik*, 2021. <https://radarbanyuwangi-jawapos-com.cdn.ampproject.org>

- 4) Mempercepat pembangunan infrastruktur ekonomi dan sosial yang semakin merata dengan memperhatikan daya dukung lingkungan.
- 5) Memantapkan tata kelola pemerintahan yang tangkas dan dinamis.

## 2. Gambaran Umum Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dalam bidang pendidikan. Lokasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berada di Jalan KH Agus Salim No. 5, Sobo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur 68418.

**Gambar 4.2 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.**



Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2022.

## a. Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

### 1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan

Sehubungan dengan kelancaran dan efektifitas tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi perlu menentukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi beserta tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dengan Peraturan Bupati. Dalam menentukan hal tersebut maka pemerintah menetapkan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 4 Tahun 2018 sebagai dasar pembentukan susunan organisasi, tugas dan fungsi. Dibawah ialah bagan struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi:

**Gambar 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi**



Sumber: Dinas Pendidikan, 2022.



Perincian tugas dalam struktur organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

**a) Dinas Pendidikan terdiri dari:**

- Kepala Dinas Pendidikan
- Sekretariat Dinas Pendidikan
- Bidang Pendidikan Anak Usia Dini
- Bidang Pendidikan SD/Sekolah Dasar
- Bidang Pendidikan SMP/SMA
- Bidang Pendidikan Masyarakat
- Bidang Satuan Pendidikan
- Kelompok Jabatan Fungsional

**b) Sekretariat membawahi**

- Sub Bagian Administrasi Umum dan Kepegawaian
- Sub Bagian Keuangan dan Perlengkapan
- Sub Bagian Penyusunan Program

**c) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini**

- Seksi Peningkatan Mutu dan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Anak Usia Dini
- Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Anak Usia Dini

**d) Bidang Pendidikan Sekolah Dasar**

- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Sekolah Dasar
- Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Dasar

**e) Bidang Pendidikan Sekolah Menengah**

- Seksi Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan SMP/SMA
- Seksi Sarana Prasarana Pendidikan Sekolah Menengah SMP/SMA

**f) Bidang Pendidikan Non Formal dan Informal**

- Seksi Pendidikan Masyarakat
- Seksi PAUD Non Formal

**2) Tugas dan Fungsi Dinas Pendidikan**

Tugas dan fungsi Dinas Pendidikan berdasarkan dari Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang rincian tugas, fungsi dan tata kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, diuraikan sebagai berikut:

**a) Tugas Pokok**

Dinas pendidikan mempunyai tugas pokok, yaitu

melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendidikan.

**b) Fungsi**

- Perumusan kebijakan teknis di bidang pendidikan
- Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang pendidikan
- Pembinaan, pengembangan, dan pelaksanaan tugas di bidang pendidikan

- Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya

### 3. Kebijakan Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

#### a. Visi

Visi merupakan suatu kata yang di dalamnya terdapat, cita-cita dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Bisa juga dikatakan bahwa visi akan menjadi tujuan di masa mendatang oleh Dinas pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Dengan adanya visi maka, akan mempengaruhi suatu pandangan bahwasanya untuk mencapai suatu keberhasilan, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi harus memiliki arah yang jelas.

Adapun visi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yaitu: **“Terwujudnya Masyarakat Banyuwangi Yang Semakin Sejahtera, Mandiri, Dan Berakhlak Mulia Melalui Peningkatan Perekonomian Dan Kualitas Sumber Daya Manusia”**.

#### b. Misi

Untuk mewujudkan Visi tersebut, Dinas Pendidikan Banyuwangi fokus pada 2 Misi Pembangunan yang tertuang dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Banyuwangi Tahun 2016-2021. Adapun misi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ialah sebagai berikut:

- 1) Mewujudkan Aksebilitas dan kualitas pelayanan bidang pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.

2) Mewujudkan tata Pemerintahan yang baik dan bersih (*Good And Clean Governance*) serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis Teknologi Informasi.

c. Tujuan

- 1) Meningkatkan kualitas dan akses pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas tata kelola dan layanan publik

d. Sasaran

- 1) Meningkatkan akses dan kualitas pelayanan bidang pendidikan
- 2) Meningkatkan kualitas tata kelolala dan layanan publik

## **B. Penyajian Data dan Analisis**

Proses selanjutnya dalam skripsi ini ialah penyajian data yang di dapat selama penelitian di lapangan. Data-data yang merupakan hasil penelitian akan disesuaikan dengan alat-alat pengumpulan data, kemudian dijelaskan secara rinci sesuai dengan bukti-bukti yang diperoleh selama berlangsungnya penelitian.

### **1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi**

Pembangunan Daerah sangat diperlukan adanya suatu peraturan atau kebijakan, suatu peraturan akan terlaksana dengan baik jika penerapannya dilakukan dengan maksimal. Berkaitan dengan penerapan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013, maka dalam hal ini akan dipaparkan mengenai bagaimana peran Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menerapkan peraturan tersebut.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 ialah tentang Program Banyuwangi Cerdas. Program tersebut merupakan program inovasi pemerintah Kabupaten Banyuwangi yang berfokus pada pemberian bantuan bagi warga masyarakat kurang mampu yang ingin mengenyam pendidikan. Ibu Nuriyatus Sholeha selaku kepala bagian Pendidikan Masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa:

“Begini mbak, objek sasaran dari Program Banyuwangi Cerdas ialah siswa-siswi Sekolah Dasar sampai mahasiswa-mahasiswi Perguruan Tinggi, dan tentunya mereka terkendala dengan masalah perekonomian keluarganya. Sedangkan dana untuk program ini kami dapat dari anggaran APBD Pemkab Banyuwangi. Dan dasar hukum yang kita pakai yaitu Perbup Nomor 15 tahun 2013, UU RI Nomor 20 tahun 2003, UU RI tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah”.<sup>51</sup>

Senada dengan apa yang telah dikatakan oleh Riska Fitriani Penerima Program Banyuwangi Cerdas bahwa:

“Program Banyuwangi Cerdas memberikan biaya pendidikan bagi anak-anak yang masih sekolah SD hingga bangku perkuliahan, dana itu didapat dari APBD. Kalau dasarnya program tersebut dipayungi hukum Perbup Nomor 15 tahun 2013, UU RI Nomor 20 tahun 2003.”<sup>52</sup>

Sesuai dengan hasil wawancara tersebut bahwa objek sasaran dari Program Banyuwangi Cerdas yaitu siswa-siswi Sekolah Dasar hingga mahasiswa-mahasiswi tingkat Perguruan Tinggi yang berprestasi. Adapun dalam pemberian dana pendidikan untuk program tersebut bersumber dari

<sup>51</sup> Nuriyatus Sholeha (Kepala Bagian DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 april 2022.

<sup>52</sup> Riska Fitriani (penerima Program Banyuwangi Cerdas atau PBC) , Wawancara, Jember, 15.09, 22 Juli 2022.

APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

Program Banyuwangi Cerdas mempunyai payung hukum yang mengikat yaitu dengan adanya Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.

Dalam penerapan peraturan tersebut Pemerintah Kabupaten Banyuwangi yakni Dinas Pendidikan sebagai Organisasi Perangkat Daerah, lembaga atau instansi dan pihak masyarakat. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi merupakan organisasi perangkat daerah yang mempunyai peran yang sangat penting terhadap program tersebut, karena merupakan pelaksana program tersebut. Melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi program tersebut dapat

cepat terlaksana. Seperti telah dikatakan oleh Ibu Lailatul Mutmainnah selaku bagian penyusunan program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Peran kami sebagai bagian dari Dinas Pendidikan memang membantu pemerintah dalam melaksanakan peraturan dan juga berperan penting dalam pelaksanaan kerja Program Banyuwangi Cerdas, oleh karena itu mbak kami berusaha memaksimalkan apa yang sudah menjadi tanggung jawab kami, tentunya dengan bantuan masyarakat dan lembaga instansi yang sudah sepakat bekerjasama”.<sup>53</sup>

<sup>53</sup> Lailatul Mutmainnah (Bagian Penyusunan Program Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 11.26, 18 April 2022.

Peran Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 yaitu dengan membuat program afirmatif sebagai penyelenggaraan pelayanan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi yang merata bagi masyarakat. Adapun Program tersebut ada 8 (delapan) program, diantaranya sebagai berikut:

- 
- a. Beasiswa Mahasiswa Prestasi Tidak Mampu
  - b. SAS (Siswa Asuh Sebaya)
  - c. Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi
  - d. Banyuwangi Mengajar
  - e. Agage Pinter
  - f. Garda Ampuh
  - g. Uang Saku dan Uang Transport
  - h. Smart Better

Adapun penjelasan masing-masing program yang ada dalam

Program Banyuwangi Cerdas yakni sebagai berikut:

**a. Beasiswa Mahasiswa Prestasi Tidak Mampu**

Program Beasiswa Mahasiswa Prestasi Tidak Mampu adalah program pemberian beasiswa Strata 1 (S1) kepada mahasiswa yang mempunyai KTP Banyuwangi. Program tersebut hanya mendapatkan satu kali pemberian bantuan selama mahasiswa masih aktif kuliah dan pada tahun 2022 ini diberikan kepada 147 anak. Beasiswa ini dimulai sejak tahun 2009 hingga sekarang tak kurang 1.800 anak muda



mendapatkan bantuan program tersebut. Anggaran yang telah dikucurkan dari Pemkab Banyuwangi sudah mencapai Rp. 26,25 miliar. Anggaran tersebut bersumber dari dana APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Setiap anak mendapatkan kucuran dana sebesar Rp 9.000.000 setelah proses perekrutan selesai. Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibu Nuriyatus Sholeha yang merupakan kepala bagian DIKMAS (Pendidikan Masyarakat) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

“Program Banyuwangi Cerdas itu diberikan kepada masyarakat yang kurang mampu yang berprestasi dan mempunyai keinginan meneruskan pendidikannya. Sampai saat ini sudah ada 1.800 anak yang menerima program ini dan setiap anak mendapatkan Rp 9.000.000. Anggarannya pun hingga sekarang total sudah mencapai Rp. 26,25 miliar yang telah diberikan. Dana tersebut bersumber dari APBD Pemkab Banyuwangi”<sup>54</sup>

Hasil wawancara peneliti dengan informan di atas dapat diketahui bahwa pemberian beasiswa mahasiswa tidak mampu yang bersumber dari APBD sudah membantu 1.800 warga yang ada di Banyuwangi guna melanjutkan pendidikannya. Hal ini sejalan dengan Otonomi Daerah pada bab dua yang menjelaskan bahwa berkewajiban dalam penyelenggaraan Otonomi Daerah sebagaimana yang tercantum pada pasal 22 Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi

---

<sup>54</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

mengenai peningkatan pelayanan umum khususnya di bidang pendidikan.

Selaras dengan apa yang telah dikatakan oleh ibu Nuriyatus Sholeha, Ibu Lailatul Mutmainnah selaku bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan mengatakan bahwa:

“Program ini memberikan akses bagi anak-anak yang kurang mampu untuk terus meneruskan pendidikannya di Perguruan Tinggi, dan kurang lebih sudah ada 1.800 anak muda yang menerima manfaat program ini dan setiap anak mendapatkan Rp.9.000.000 setelah dananya cair. Kemudian anggarannya pun hingga sekarang total sudah mencapai Rp. 26,25 miliar yang telah diberikan”<sup>55</sup>

Sesuai dengan apa yang telah dikatakan ibu Lailatul Mutmainnah bahwa beasiswa tersebut diberikan kepada mahasiswa yang berkeinginan melanjutkan perkuliahannya akan tetapi kurang mampu dalam hal ekonomi. Demikian atas dasar hasil wawancara tersebut Pemerintah telah berupaya membantu akses pendidikan bagi masyarakat yang kurang mampu untuk tetap melanjutkan perkuliahannya dengan memberikan bantuan berupa uang. Hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti diperkuat dengan dokumentasi berupa foto dalam kegiatan penyerahan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi yang diberikan langsung kepada mahasiswa terlampir di bagian lampiran.

Sesuai paparan di atas dapat diketahui bahwa program Beasiswa Mahasiswa Berprestasi telah terlaksana, pemberian beasiswa

---

<sup>55</sup> Lailatul Mutmainnah (bagian SUNGRAM Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 11.26, 18 April 2022.

mahasiswa tidak mampu yang bersumber dari APBD yang telah di berikan kepada 1.800 warga yang ada di Banyuwangi sangat bermanfaat untuk warga masyarakat yang sedang melaksanakan perkuliahannya namun terkendala oleh ekonomi.

#### **b. Siswa Asuh Sebaya (SAS)**

Siswa Asuh Sebaya SAS adalah program pendidikan untuk pelajar dalam membangun empati. Program ini dirintis sejak tahun 2011, program ini bertujuan untuk memberantas kemiskinan melalui pendidikan. Kepala bagian pendidikan masyarakat (DIKMAS) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi ibu Nuriyatus Sholeha mengatakan bahwa:

“Program SAS ini adalah program pendidikan karakter bagi siswa untuk membangun empati, sejak 2011 hingga sekarang dana yang sudah berhasil dikumpulkan sebanyak Rp. 21,297 miliar yang diberikan kepada 20.000 siswa yang kurang mampu”.<sup>56</sup>

Selaras dengan pendapat kepala bagian DIKMAS, ibu Lailatul

Mutmainnah selaku bagian penyusunan program Dinas Pendidikan Banyuwangi juga mengatakan bahwa:

“Program SAS adalah program yang membangun karakter anak, program ini sudah ada sejak 2011 hingga sekarang. Dananyapun sudah mencapai Rp. 21,297 miliar yang diberikan kepada 20.000 siswa yang kurang mampu”.<sup>57</sup>

Berdasarkan wawancara di atas program Siswa Asuh Sebaya merupakan program mengumpulkan dana sukarela dari siswa yang

<sup>56</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

<sup>57</sup> Lailatul Mutmainnah (bagian SUNGRAM Dispendik Banyuwangi), wawancara, Banyuwangi, 11.26, 06 April 2022.

dianggap mampu secara ekonomi, kemudian diberikan untuk rekannya dari keluarga kurang mampu. Secara berkala di tiap sekolah para siswa menggalang dana sukarela untuk membantu biaya pendidikan temannya yang kurang mampu kemudian dikumpulkan dan diberikan kepada yang berhak menerima. Total dana yang berhasil dikumpulkan sejak 2011 mencapai Rp. 21,297 miliar dan berhasil memberikan manfaat 20.000 siswa yang kurang mampu.

Program siswa asuh sebaya adalah program yang dapat mengajarkan siswa memiliki pribadi yang dermawan, penolong dan dengan adanya program tersebut siswa-siswi dapat berkontribusi untuk membantu temannya yang kurang mampu untuk melanjutkan sekolahnya. Hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 yang memuat mengenai peran serta masyarakat dalam Program Banyuwangi Cerdas.

Dapat diketahui bahwa program Siswa Asuh Sebaya adalah program yang dapat memberikan pendidikan tingkah laku bagi siswa-siswi untuk belajar ber-empati terhadap sesama dengan membantu memberikan dana sukarela untuk teman-temannya yang kurang mampu di sekolah agar tetap melanjutkan pendidikannya.

#### **c. Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi**

Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi adalah beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga tidak mampu dan mempunyai prestasi. Program beasiswa ini sudah diluncurkan sejak

tahun 2011 dengan menjalin kerjasama dengan 5 (lima) Universitas yakni, Universitas Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, Universitas Terbuka, Institut Seni Indonesia Surakarta serta Universitas Hindu Negeri I Gusti Sugriwa Denpasar.

Berdasarkan pengamatan peneliti, program beasiswa ini diberikan kepada mahasiswa selama 8 (delapan) semester, setiap semester mahasiswa mendapat pemberian dana sebesar Rp.6.000.000.<sup>58</sup> Sejak diluncurkan, 1.800 anak muda telah mendapatkan manfaat dari program ini. Anggarannya telah dikucurkan hingga sekarang mencapai Rp. 26,25 miliar. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan dari Kepala Bagian DIKMAS Dinas Pendidikan Banyuwangi ibu Nuriyatus Sholeha sebagai berikut:

“Program Banyuwangi Cerdas ini memang sudah ada sejak tahun 2011 hingga sekarang mbak, ini ya merupakan salah satu dari penyelenggaraan pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi khususnya di bidang pendidikan, kami juga menjalin kerjasama dengan 5 (lima) Universitas sekarang yaitu, Universitas Jember, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember, Universitas Terbuka, Institut Seni Indonesia Surakarta serta Universitas Hindu Negeri I Gusti Sugriwa Denpasar. Alhamdulillah sampai saat ini ada 1.800 anak yang mendapat program ini. Dana yang sudah dikucurkan sampai sekarang mencapai Rp. 26,25 miliar”<sup>59</sup>

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Riska Fitriani selaku penerima Program Banyuwangi Cerdas bahwa:

“Program Banyuwangi Cerdas sudah membiayai krang lebih sekitar 1.800 anak, Pemerintah bekerjasama dengan lima

<sup>58</sup> Observasi, 20 April 2022.

<sup>59</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispindik Kabupaten Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

perguruan tinggi negeri sekarang salah satunya bekerjasama dengan UIN KHAS Jember.”<sup>60</sup>

Sesuai dari hasil wawancara di atas bahwa Program Banyuwangi Cerdas (PBC) merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam Penyelenggaraan Pemerintahan khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan Otonomi Daerah pada bab dua bahwa tujuan otonomi daerah menurut UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 3 menjelaskan bahwasanya bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas penyelenggaraan pemerintahan di daerah otonom dalam memberdayakan dan membangun daerah.

Sementara dalam mendongkrak kembali motivasi mahasiswa penerima Program Banyuwangi Cerdas, Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mempunyai inisiatif kegiatan untuk mempererat tali silaturahmi antar sesama keluarga Program Banyuwangi Cerdas, serta sekaligus untuk mensosialisasikan kepada masyarakat bahwa Program

Banyuwangi Cerdas benar-benar ada dan telah terlaksana hingga saat ini. Dari hasil observasi dan wawancara, peneliti juga memperoleh data dokumentasi terkait kegiatan tersebut. Kegiatan yang telah di buat dari Dinas Pendidikan yakni sebagai berikut:

- 1) Inspiring Camp (Kemah Inspirasi Pemuda) setiap satu tahun sekali.
- 2) Seminar yang mendatangkan tokoh publik yang telah banyak di kenal dan menginspirasi kalangan mahasiswa.

---

<sup>60</sup> Riska Fitriani (penerima Program Banyuwangi Cerdas), Wawancara, Jember, 15.00, 22 Juli 2022.



- 3) Sosialisasi Program Banyuwangi Cerdas setiap satu tahun sekali sebelum perekrutan mahasiswa.

Dengan adanya kegiatan yang telah diadakan oleh Dinas Pendidikan, mahasiswa banyak merasakan kemanfaatannya dan sangat termotivasi dalam membantu pelaksanaan kebijakan pemerintah yaitu ingin meningkatkan kualitas pendidikan dan sumber daya manusia di Kabupaten Banyuwangi. Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara peneliti dengan Fajar Ahmad Shoddiq salah satu penerima manfaat Program Banyuwangi Cerdas mahasiswi UIN Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember sebagai berikut:

“Saya sangat bersyukur dan senang sekali bisa ketrima di Program Banyuwangi Cerdas, dengan adanya program ini saya sangat merasakan kemanfaatannya, yang dulunya melanjutkan pendidikan di Perguruan Tinggi hanya angan-angan saja sekarang Alhamdulillah terwujud menjadi kenyataan. Saya juga antusias dalam setiap kegiatan yang diadakan oleh Dinas Pendidikan karena hitung-hitung membantu pelaksanaan peraturan pemerintah dan mensosialisasikan kepada masyarakat”.<sup>61</sup>

Menurut pendapat dari salah satu penerima Program Banyuwangi Cerdas dapat diketahui bahwa adanya program tersebut telah membantu masyarakat untuk melanjutkan kuliah dan memberikan kesempatan mengenyam pendidikan tinggi untuk anak-anak yang kurang mampu namun berprestasi di Kabupaten Banyuwangi. Hal ini juga sejalan dengan Otonomi Daerah yang tertera pada kajian teori bab dua bahwa dalam penyelenggaraan

---

<sup>61</sup> Fajar Ahmad (penerima PBC), Wawancara, Jember, 15.09, 22 Juli 2022.



otonomi daerah sebagaimana yang tercantum pada pasal 22 Undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 yang berisi bahwa Pemerintah Daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan umum terkhusus di bidang pendidikan.

Dapat diketahui bahwa Program Beasiswa Bidikmisi merupakan beasiswa yang diberikan kepada mahasiswa dari keluarga yang mampu namun mempunyai prestasi. Dalam pelaksanaan program tersebut penyelenggara bekerja sama dengan lima Perguruan Tinggi. Program tersebut sangat membantu warga Banyuwangi yang mempunyai prestasi namun terkendala dengan hal ekonomi untuk melanjutkan pendidikannya, adanya program tersebut telah memberikan banyak kemanfaatan dan dapat memberikan motivasi kepada masyarakat untuk melanjutkan pendidikan tanpa memikirkan biaya.

#### **d. Banyuwangi Mengajar**

Banyuwangi mengajar merupakan sebuah Program Pendidikan pada satuan pendidikan formal di bawah naungan Dinas Pendidikan dengan melibatkan para sarjana yang semasa kuliah dibiayai dari APBD Kabupaten Banyuwangi mulai semester 1 (satu) sampai dengan semester 8 (delapan). Program Banyuwangi Mengajar ini terbentuk sejak tahun 2014.

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengajak lulusan Perguruan Tinggi untuk mengabdikan ilmunya kepada anak-anak

yang ada di daerah Akses Tersulit yang ada di Kabupaten Banyuwangi. Program tersebut terbentuk karena melihat semakin berkurangnya jumlah guru di daerah pelosok dan luasnya wilayah Banyuwangi membutuhkan intervensi pemerintah untuk mengatasi masalah tersebut. Hal ini sesuai dengan hasil wawancara kepada Kepala Bagian Pendidikan Masyarakat Dispendik Banyuwangi mengatakan bahwa:

“Kami mengajak anak-anak yang sudah lulus kuliah terutama bagi yang mendapatkan PBC untuk mengabdikan dirinya membagikan ilmunya di Program Banyuwangi Mengajar, karena di daerah pelosok memang kurang sekali tenaga pengajarnya”<sup>62</sup>

Senada dengan apa yang telah disampaikan oleh Ibu Lailatul Mutmainnah selaku bagian Penyusunan Program Dispendik Banyuwangi bahwa:

“Memang benar mbak kurang sekali tenaga pengajar daerah pelosok yang ada di Banyuwangi, makanya dengan adanya Program itu kami mengajak para sarjana untuk mengabdikan dirinya di Program Banyuwangi Mengajar”<sup>63</sup>

Dengan adanya Program Banyuwangi mengajar banyak masyarakat daerah akses tersulit merasakan kemanfaatan dari program tersebut.<sup>64</sup> Hal tersebut senada dengan apa yang telah dikatakan oleh relawan Banyuwangi Mengajar tahun 2021 Wildhan

Kurnia Ilahy sebagai berikut:

<sup>62</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispendik Banyuwangi), wawancara, 10.19, 18 April 2022.

<sup>63</sup> Lilatul Mutmainnah (bagian SUNGRAM Dispendik Banyuwangi), wawancara, 11.26, 06 April 2022.

<sup>64</sup> Observasi, 26 April 2022.

“Memang sangat kurang sekali tenaga pengajar di DETAS, dengan adanya Program Banyuwangi Mengajar siswa-siswi menjadi semangat dalam bersekolah dan termotivasi untuk terus belajar, selain itu program ini merupakan sebuah kebijakan dari Pemkab yang bertujuan memperluas pemerataan pendidikan. Saya sebagai relawan senang sekali bisa mengajak siswa-siswi untuk bersemangat mendapatkan ilmu”<sup>65</sup>

Dari hasil observasi di atas bahwa adanya Program Banyuwangi Mengajar dapat membantu pemerataan pelayanan pendidikan yang ada di Kabupaten Banyuwangi yang bertujuan dalam membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut sejalan dengan teori Anderson mengenai kebijakan publik yang mempunyai beberapa unsur diantaranya kebijakan publik mempunyai tujuan untuk masa yang akan datang.

Dapat diketahui bahwa dengan adanya Program Banyuwangi Mengajar warga masyarakat yang ada di daerah akses tersulit atau pelosok dapat terbantu dengan adanya relawan Banyuwangi Mengajar untuk mengabdikan ilmunya untuk siswa-siswi yang ada di daerah tersebut, karena selama ini daerah pelosok tersebut sangat minim tenaga pendidik dan kurangnya motivasi akan pentingnya pendidikan untuk kehidupan masa mendatang.

#### **e. Agage Pinter**

Agage Pinter adalah suatu program pendidikan dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi. Kalimat Agage Pinter berasal dari bahasa Using yang artinya “Cepat Pintar”. Program ini dimulai

<sup>65</sup> Wildhan Kurnia Ilahy (penerima PBC), Wawancara, Banyuwangi, 10.24, 26 April 2022.

sejak tahun 2014, setiap sekolah mengharuskan menerima pendaftaran Anak Berkebutuhan Khusus (ABK). Hal tersebut sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Ibu Lailatul Mutmainnah selaku Bagian Penyusunan Program (Sungram) Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Tak ada perbedaan apapun ketika mengenyam pendidikan termasuk dalam segi ekonomi, keterbatasan fisik. Maka dari itu kami sebagai bagian dari Dinas Pendidikan ikut berperan dalam penyelenggaraan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus dengan memfasilitasi siswa-siswi demi menuntaskan pembelajaran, dengan inovasi program yang bernama Agage Pinter dengan harapan program ini dapat membantu anak disabilitas mengenyam bangku pendidikan”.<sup>66</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan oleh Yusri Nurdian Muslim selaku staf Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi bahwa:

“Dalam mengenyam pendidikan tidak ada perbedaan apapun. Kami anggota dari staff dinas pendidikan memberikan anak berkebutuhan khusus dengan memfasilitasi anak-anak untuk membantu anak disabilitas mengenyam bangku pendidikan”.<sup>67</sup>

Berdasarkan apa yang telah dikatakan oleh staf Dinas Pendidikan di atas bahwa kehadiran sekolah inklusi akan memberikan dampak positif. Terutama bagi penyandang disabilitas, hal ini dapat menjadi kesempatan mereka mendapatkan pendidikan yang layak. Adanya kebijakan dari pemerintah yang mempunyai maksud dan tujuan tersebut selaras dengan teori V. Patton dan

<sup>66</sup> Lailatul Mutmainnah (bagian Sungram Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 11.26, 06 April 2022.

<sup>67</sup> Yusri Nurdian Muslim, Wawancara, 10.10, 06 April 2022.

David S. Swawicki yang menyatakan bahwa kebijakan adalah sebuah tindakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah atau institusi dan setiap kebijakan mengandung sebuah prediksi dan proyeksi tentang sesuatu yang dapat terjadi di masa yang akan datang, sehingga diperlukan tindakan, fungsi, usaha dan tanggungjawab dari badan publik atau swasta.

Berdasarkan hasil wawancara di atas peneliti berpendapat bahwa adanya Program Agage Pinter merupakan program yang dapat menjembatani anak berkebutuhan khusus untuk mendapatkan kesempatan pendidikan yang layak dengan hadirnya sekolah inklusi, karena dalam mengakses pendidikan tidak ada perbedaan umur, ras, suku, agama, bangsa, jenis kelamin, maupun dalam segi ekonomi.

**f. Garda Ampuh**

Program Garda Ampuh adalah Gerakan Daerah Angkat

Anak Muda Putus Sekolah. Program ini diluncurkan sejak tahun 2018. Program garda ampuh merupakan sebuah gerakan menjangring anak yang berhenti sekolah dan mengajak kembali ke sekolah.

Kepala bagian Pendidikan Masyarakat Ibu Nuriyatus Sholeha berkata bahwa

“iya begini mbak kalau program Garda Ampuh yaitu program gerakan daerah untuk mengajak anak muda yang putus sekolah, jadi kami mendata dan mencari anak yang putus sekolah untuk kembali ke sekolah. Karena itu merupakan tugas kami sebagai pelaksana Program Banyuwangi Cerdas. Sesuai anjuran Pemerintah masyarakat

wajib belajar 12 tahun, dan untuk anggaran Garda Ampuh diberikan sebesar Rp2.400.000 per anak”<sup>68</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas program Garda Ampuh merupakan upaya pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Alokasi dana yang dianggarkan garda ampuh ini bagi setiap anak mendapatkan Rp2.400.000 per tahun.

Untuk pelaksanaannya Pemerintah Kabupaten Banyuwangi telah membentuk Tim Pemburu Anak Putus Sekolah yang bertugas untuk mendata anak putus sekolah, kemudian menangani hingga mereka tuntas sekolah dengan target minimal menempuh pendidikan 12 tahun. Menempuh pendidikan 12 tahun merupakan anjuran dari Pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas kesejahteraan masyarakat atas ketersediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Hal tersebut sesuai dengan Otonomi Daerah pada bab dua bahwa dalam UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 3 bertujuan meningkatkan pelayanan umum khususnya di bidang pendidikan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Adanya program program Garda Ampuh masyarakat telah merasakan banyak kemanfaatnya dan terbantu untuk melanjutkan sekolahnya kembali. Hal tersebut seperti apa yang dikatakan oleh

---

<sup>68</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, 10.19, 18 April 2022.

salah satu anak penerima program garda ampuh Silma Dewi Arini sebagai berikut:

“Iya mbak semenjak adanya program garda ampuh ini saya bisa melanjutkan sekolah saya lagi, saya juga diberikan fasilitas berupa bantuan dana, saya sudah beberapa bulan berhenti sekolah karena keadaan ekonomi, akhirnya saya didatangi anggota garda ampuh untuk dibantu kembali bersekolah”<sup>69</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas program Garda Ampuh merupakan program yang dapat membantu siswa yang putus sekolah kembali ke sekolah dengan diberikan fasilitas dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, hal ini sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 pasal 10 yang menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi berkewajiban untuk memfasilitasi Program Banyuwangi Cerdas.

Dapat diketahui bahwa Program Garda Ampuh merupakan sebuah gerakan Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam menjangkau anak yang berhenti sekolah untuk mengajak kembali ke sekolah. Program Garda Ampuh merupakan upaya dari Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sebagai pelaksanaan wajib belajar 12 tahun. Alokasi dana yang dianggarkan Garda Ampuh sebesar Rp2.400.000 per anak setiap tahun.

Adapun tujuan Program Garda Ampuh yaitu untuk meningkatkan pelayanan pendidikan dengan harapan tersedianya

---

<sup>69</sup> Silma Dewi Arini (penerima PBC), Wawancara, 09.45, 29 April 2022.



sumber daya manusia yang berkualitas. Program tersebut telah terlaksana hingga saat ini, dan banyak masyarakat yang merasakan manfaat dari program Garda Ampuh sehingga anak yang putus sekolah dapat kembali bersekolah dengan adanya program Garda Ampuh.

#### **g. Uang Saku dan Uang Transport**

Program Uang Saku dan Transport merupakan program pemberian bantuan uang saku dan uang transport kepada siswa yang terkendala masalah uang saku dan transport untuk bersekolah. Program Uang saku diberikan kepada pelajar kurang mampu mulai dari jenjang SD hingga SMA. Uang saku tersebut diberikan kepada pelajar sebesar Rp. 1.927.500 per tahun. Sedangkan uang transport diberikan untuk pelajar SD hingga SMA yang terkendala transportasi supaya bisa mengikuti pendidikan, bantuan tersebut diberikan kepada pelajar sebesar Rp.1.285.000 per tahun.

Hal ini sesuai dengan hasil wawancara, kepala bagian pendidikan masyarakat Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengatakan bahwa:

“Kalau program uang saku dan transport untuk pelajar Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah kami anggarkan sebanyak Rp1.927.500 sebagai uang saku dan Rp. 1.285.000 sebagai uang transport. Dana tersebut diberikan setiap satu tahun sekali kepada setiap siswa yang membutuhkan”.<sup>70</sup>

<sup>70</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

Selaras dengan apa yang telah dikatakan oleh Yusri Nurdian Muslim selaku anggota bagian bidang Pendidikan Masyarakat Dispendik Banyuwangi bahwa:

“Kami memberikan dananya setiap satu tahun sekali kepada setiap siswa yang membutuhkan. uang tersebut diberikan kepada siswa Sekolah Dasar sampai Sekolah Menengah sebanyak Rp1.927.500 sebagai uang saku dan Rp. 1.285.000 sebagai uang transport.”<sup>71</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas pemberian bantuan uang saku dan uang transport bertujuan agar pelajar dapat mengakses pendidikan tanpa adanya sesuatu yang menghambat termasuk dalam hal ekonomi. Hal ini sejalan dengan Otonomi Daerah pada bab dua dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 yang berisi mengenai kewajiban pemerintah dalam peningkatan pelayanan pendidikan dengan cara memberikan bantuan berupa uang saku dan transport kepada pelajar. Hasil wawancara tersebut juga didukung oleh dokumen berupa foto kegiatan pemberian uang saku dan transport yang terlampir di bagian lampiran.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa program uang saku dan uang transport diberikan kepada siswa yang terkendala masalah uang saku dan transport untuk bersekolah. Uang saku tersebut diberikan kepada pelajar sebesar Rp. 1.927.500 per tahun. Sedangkan uang transport diberikan untuk pelajar

---

<sup>71</sup> Yusri Nurdian Muslim (anggota DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.15, 06 April 2022.

sebesar Rp.1.285.000 per tahun. Pemberian bantuan uang saku dan uang transport bertujuan agar pelajar dapat mengakses pendidikan tanpa adanya sesuatu yang menghambat untuk tetap melanjutkan pendidikannya.

#### **h. Smart Better**

Smart Better mempunyai arti Semangat Masyarakat Belajar Tambah Pinter. Program ini diluncurkan sejak tahun 2019.

Program Smart Better merupakan program yang mengajak masyarakat untuk kembali ke bangku sekolah. Adapun teknis dalam perekrutan program Smart Better yaitu melalui website online atau datang langsung ke Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi. Kemudian setelah pendataan ditemukan warga masyarakat yang masih berusia 7-59 tahun yang belum pernah sekolah ataupun putus sekolah maka akan di ajak kembali ke bangku sekolah di pendidikan kesetaraan yang diberi nama PKBM

(Pusat Kegiatan Belajar Mengajar). Selain itu, PKBM juga memfasilitasi kejar paket bagi yang ingin mendapatkan pendidikan setara. Adanya program tersebut masyarakat yang belum pernah sekolah dan putus sekolah akan mendapatkan pendidikan yang setara.

Hal tersebut sesuai dari hasil wawancara kepada Ibu Nuriyatus Sholeha selaku kepala bagian pendidikan masyarakat Dispendik Banyuwangi bahwa:

“Begini mbak kalau program Smart Better ini yaitu mengajak kembali masyarakat yang belum pernah sekolah ataupun yang putus sekolah untuk mengikuti belajar di PKBM (Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat). Kami mengajak masyarakat yang berusia 7-59 tahun untuk mendaftarkan diri melalui via online atau datang langsung kesini, ada juga kejar paket di dalam PKBM”<sup>72</sup>

Kemudian Ibu Sutinah sebagai warga masyarakat yang mengikuti PKBM juga menceritakan terkait program tersebut, berikut pernyataannya:

“Senang sekali ada program ini karena dulu saya hanya sekolah sampai SD saja itu tidak sampai lulus, dan sekarang ada program ini saya bisa melanjutkan belajar saya yang dulu sempat terputus”<sup>73</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas bahwasannya dengan adanya program Smart Better masyarakat dapat terus mengenyam pendidikan tanpa memandang umur, dan juga ikut berperan serta dalam pelaksanaan Perbup. Hal tersebut sejalan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 pasal 6 menjelaskan bahwa masyarakat ikut berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Banyuwangi Cerdas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, Program Smart Better bertujuan mengajak kembali masyarakat yang belum pernah sekolah ataupun yang putus sekolah untuk mengikuti belajar di PKBM. Pemaparan di atas berarti Pemerintah Kabupaten

<sup>72</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Dispendik Banyuwangi), wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

<sup>73</sup> Sutinah (penerima PBC), Wawancara, Banyuwangi, 15.30, 30 April 2022.

Banyuwangi telah memberikan pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan. Hal ini sejalan dengan Otonomi Daerah pada bab dua yang menjelaskan bahwa Pemerintah berkewajiban dalam meningkatkan pelayanan pendidikan.

Dapat diketahui bahwa dengan adanya program Smart Better masyarakat dapat mengenyam pendidikan bagi mereka yang berumur 7-59 tahun dan belum pernah sekolah ataupun bagi mereka yang pernah putus sekolah sehingga dapat kembali bersekolah, selain itu adanya PKBM di dalam program Smart Better masyarakat dapat mengikuti kejar paket untuk mendapatkan pendidikan yang setara.

## **2. Problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi**

Setiap program pasti terdapat problem yang mempengaruhi pelaksanaan dari program tersebut, baik faktor pendukung maupun faktor penghambat. Berbagai faktor yang ada nantinya memperlihatkan seberapa bersungguh-sungguh kinerja dari para pelaksana program tersebut.

Untuk mengetahui penjelasan dari faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 yaitu sebagai berikut:

### a. Faktor Pendukung

Faktor pendukung dari pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 diantaranya yaitu:

#### 1) Faktor Internal

##### a) Sumber Anggaran Dana

Dalam mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, salah satu langkah pemerintah Kabupaten Banyuwangi yaitu dengan pemberian layanan pendidikan yang merata. Ibu Nuriyatus Sholeha Kepala Bagian DIKMAS Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengatakan sebagai berikut:

“Yang jelas kalau faktor pendukung untuk Program Banyuwangi Cerdas dana ya, dana itu di dapat dari APBD pemkab Banyuwangi”<sup>74</sup>

Selaras dengan apa yang dikatakan oleh Ibu Lailatul Mutmainnah selaku penyusun program Dispendik

Banyuwangi mengatakan bahwa:

“Menurut saya faktor pendukung dari program ini ya anggaran dana, dan anggaran tersebut kami dapat dari APBD”<sup>75</sup>

Berdasarkan hasil hasil wawancara diatas bahwa dalam mendapatkan pendidikan saat ini harus memiliki sumber dana yang memadai. Dalam hal tersebut, pemerintah

<sup>74</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

<sup>75</sup> Lailatul Mutmainnah (staf bagian SUNGRAM Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 11.26, 6 April 2022.

Kabupaten Banyuwangi memberikan bantuan berupa dana anggaran yang bersumber dari APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah). Hal itu sejalan dengan Indikator Otonomi Daerah pada bab dua menurut Hakim bahwa Pemerintahan harus mempunyai keungan sendiri dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa pemberian anggaran dana untuk pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas yaitu dari APBD, serta diharapkan dapat dimanfaatkan dengan baik untuk meringankan beban pendidikan seluruh masyarakat yang ada di Kabupaten Banyuwangi.

## **2) Faktor Eksternal**

### **a) Partisipasi Masyarakat**

Partisipasi masyarakat sangat dibutuhkan dalam

pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun

2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas. Bagian

Penyusunan Program Dinas Pendidikan Kabupaten

Banyuwangi Ibu Lailatul Mutmainnah mengatakan bahwa

“Berjalannya Program Banyuwangi Cerdas sangat membutuhkan partisipasi masyarakat di dalamnya, misalnya ya mbak masyarakat melihat tetangga ataupun kerabatnya yang membutuhkan biaya pendidikan, antar sesama masyarakat memberikan informasi tentang adanya Program Banyuwangi Cerdas dan juga melakukan pengaduan ke Dinas Pendidikan. Tidak hanya itu masyarakat juga berperan dalam hal



anggaran dana untuk program ini, yaitu dengan kerjasama masyarakat dalam program Siswa Asuh Sebaya”.<sup>76</sup>

Senada dengan apa yang dikatakan oleh penerima

Program Banyuwangi Cerdas Riska Fitriani bahwa:

“Peran serta masyarakat dalam program ini tentu sangat banyak misalnya ni dalam hal menyosialisasikan program tersebut kepada para tetangga maupun kerabat, selain itu masyarakat juga berperan dalam hal pendanaan misalnya seperti kegiatan SAS itu masyarakat saling membantu demi berjalannya kegiatan itu”.<sup>77</sup>

Berdasarkan paparan di atas dalam melaksanakan peraturan Peraturan Bupati tersebut masyarakat ikut berperan dengan memberikan informasi kepada sesama masyarakat mengenai adanya Program Banyuwangi Cerdas, ketika mengetahui tetangga atau kerabatnya mempunyai kelebihan kecerdasan dan berkeinginan mengenyam pendidikan namun terkendala oleh biaya.

Selain memberikan informasi masyarakat juga berperan memberikan pengaduan kepada Dinas Pendidikan ketika ada tetangga atau kerabatnya yang membutuhkan bantuan Program Banyuwangi Cerdas sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan.

Serta masyarakat juga mempunyai peran dalam hal penganggaran dana yaitu dengan kerjasama Program Siswa

<sup>76</sup> Nuriyatus Sholeha (kepala DIKMAS Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.19, 18 April 2022.

<sup>77</sup> Riska Fitriani (penerima PBC), Wawancara, Jember, 15.08, 22 Juli 2022.

Asuh Sebaya yang mengajak pelajar bekerjasama agar mempunyai empati untuk membantu temannya yang kurang mampu dengan menyisihkan uang sakunya setiap sepekan sekali guna membantu penganggaran biaya. Hal tersebut sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 pasal 6 menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, pendanaan dan bantuan sumber daya lainnya yang mendukung Program Banyuwangi Cerdas.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program tersebut sudah dikatakan baik. Hal tersebut bisa dilihat dengan rasa kepedulian antar sesama masyarakat. Sehingga program yang

telah dibuat oleh Pemerintah dapat terlaksana tepat sesuai sasaran.

## **b. Faktor Penghambat**

### **1) Faktor Eksternal**

Faktor secara eksternal penghambat Peraturan Bupati Banyuwangi

Nomor 15 Tahun 2013 yaitu:

a) Kurangnya Pemahaman Masyarakat

Faktor eksternal dari pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun ialah karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap peraturan tersebut. Hal tersebut dikatakan oleh Ibu Lailatul Mutmainnah selaku bagian penyusunan program Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sebagai berikut:

“Penghambat dari Program Banyuwangi Cerdas secara keseluruhan itu dari pemahaman masyarakat yang kurang. Padahal sudah di edukasi, tetapi masyarakat pura-pura tidak tahu, padahal kita sering sosialisasi setiap tahun. Seolah-olah kalau dia butuh kan tidak pernah tahu, literasinya masyarakat yang kurang. Kita sudah pasang website, di websitenya Dinas Pendidikan sudah jelas, akan tetapi masyarakat masih kepingin dijelaskan secara personal, selain itu di media sosial juga sudah ada mengenai sosialisasi program tersebut”.<sup>78</sup>

Sesuai dengan penjelasan di atas hal tersebut bisa terjadi karena terkadang masih banyak masyarakat yang apatis

terhadap edukasi dari Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi mengenai sosialisasi program tersebut. Padahal, setiap satu tahun sekali Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi menyosialisasikan Program Banyuwangi Cerdas. Sosialisasi tersebut melibatkan masyarakat di dalamnya.

Selain menyosialisasikan dengan melibatkan masyarakat, Dinas pendidikan juga menyosialisasikan lewat

<sup>78</sup> Lailatul Mutmainnah (bagian DIKMAS Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 11.26, 18 April 2022.

media online dengan website maupun media sosial. Hal itu telah sesuai dengan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 menjelaskan bahwa Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi memfasilitasi Program Banyuwangi Cerdas, fasilitas yang dimaksud ialah mengenai pedoman pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas yang meliputi sosialisasi. Namun masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan adanya sosialisasi tersebut.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti, dapat diketahui bahwa peran Dinas Pendidikan dalam melaksanakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 telah terlaksana. Namun masih banyak masyarakat yang acuh tak acuh dengan sosialisasi Pemerintah yang diberikan kepada masyarakat agar mengetahui Program Banyuwangi Cerdas. Padahal Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi sudah menyosialisasikan program tersebut.

### **3. Implikasi pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas terhadap mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi**

Pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa hal tentang implikasi pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas. Pentingnya kebijakan merupakan suatu keharusan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kebijakan bukan

hanya bermuara pada suatu tujuan saja, namun suatu kebijakan juga akan menjadikan sebuah implikasi. Salah satu tuntutan dari Undang-undang Dasar 1945 mengamanatkan bahwa setiap pemerintah berkewajiban menyelenggarakan pendidikan agar terciptanya sumberdaya manusia yang berkualitas. Pada pembahasan kali ini akan menguraikan beberapa hal tentang implikasi Perbup Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi. Pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan di setiap daerah penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Banyuwangi mempunyai inovasi tersendiri bernama Program Banyuwangi Cerdas dan berdasar hukum Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013.

Peneliti melakukan wawancara kepada Ibu Nuriyatus Sholeha selaku Kepala bagian Dikmas Dispendik Banyuwangi untuk mendapatkan informasi apakah Pemerintah Kabupaten Banyuwangi sudah melaksanakan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 sehingga

berimplikasi kepada masyarakat yang ada di Banyuwangi. Berikut hasil wawancara yang dilaksanakan dengan ibu Nuriyatus Sholeha yang mengatakan bahwa :

“Tentunya sudah banyak sekali yang merasakan manfaat dari program Banyuwangi Cerdas, terutama masyarakat yang kurang mampu ingin mengakses pendidikan akan tetapi tidak ada biaya, apalagi di daerah yang sulit dijangkau di Banyuwangi masyarakat merasakan kemanfaatan program tersebut karena dapat mengakses pendidikan yang sama dengan anak-anak yang ada di kota”<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Nuriyatus Sholeha (Kepala Bagian Dikmas Dispendik Banyuwangi), Wawancara, Banyuwangi, 10.20, 18 April 2022.

Dari hasil wawancara di atas bisa peneliti tarik kesimpulan bahwa pelaksanaan Perbup Nomor 15 Tahun 2013 telah berimplikasi kepada masyarakat hingga ke wilayah pelosok.

Hal tersebut sejalan dengan pendapat Riska Fitriani selaku penerima manfaat PBC Beasiswa Bidikmisi juga mengatakan bahwa :

“Memang benar penerima manfaat Program Banyuwangi Cerdas selalu ada peningkatan, pada tahun 2022 ini Dispendik menambah satu Perguruan Tinggi Hindu Bali untuk bekerjasama dalam menjalankan program itu, kalau dari saya pribadi saya sangat bersyukur adanya program ini karena saya dapat melanjutkan pendidikan di perguruan tinggi ,padahal sebelumnya saya berfikir tidak akan mungkin meneruskan pendidikan saya karena memang tidak ada biaya”<sup>80</sup>

Dari hasil wawancara di atas Riska Fitriani selaku penerima manfaat dari Program Banyuwangi Cerdas yang merasakan dampak kemanfaatan dari program tersebut. Dari pernyataan Riska Fitriani peneliti simpulkan bahwa program Banyuwangi Cerdas yang merupakan inovasi penyelenggaraan pendidikan telah sesuai dengan tujuan otonomi daerah UU Nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah yang didalamnya menjelaskan bahwa kewajiban pemerintah daerah adalah meningkatkan pelayanan khususnya di bidang pendidikan. Jadi pelaksanaan Perbup Nomor 15 tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas telah berimplikasi kepada masyarakat yang ada di Banyuwangi.

### **C. Pembahasan Temuan**

Pembahasan temuan merupakan gagasan peneliti, keterkaitan antara kategori-kategori dan dimensi-dimensi, posisi temuan dengan temuan-temuan

<sup>80</sup> Riska Fitriani (Penerima PBC), Wawancara, Jember, 15.10, 22 Juli 2022.

sebelumnya, serta penjelasan dan penafsiran dari temuan yang diungkap di lapangan. Adapun pembahasan temuan sebagai berikut:

### **1. Pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi**

Hasil dari wawancara dan observasi yang diperoleh dari penelitian, peneliti menganalisa bahwa dalam pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas telah berjalan. Dalam pelaksanaan peraturan tersebut Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi yang berkedudukan sebagai organisasi pemerintah daerah menjalankan kewenangannya sebagaimana sesuai dengan isi UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menjelaskan bahwa urusan Pemerintah Pusat diserahkan kepada Pemerintah Daerah. Dalam melaksanakan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi telah membuat program inovasi. Program-program inovasi dari Dinas Pendidikan tersebut ada delapan. Program tersebut yakni Beasiswa Mahasiswa Tidak Mampu, Siswa Asuh Sebaya (SAS), Beasiswa mahasiswa Bidik Misi, Banyuwangi Mengajar, Agage Pinter, Garda Ampuh, Uang Saku dan Uang Transport, Smart Better.

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi yakni sudah berjalan akan tetapi masih belum maksimal, pada pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat mengenai Perbup tersebut masih belum



merata kepada seluruh lapisan masyarakat, sebab masih banyak masyarakat yang belum tersosialisasikan dengan adanya Program Banyuwangi Cerdas. Padahal peran masyarakat sangat penting dalam pelaksanaan Perbup tersebut, hal itu sesuai dengan isi dari Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 pada Pasal 6 yang berbunyi bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas. Selain hal tersebut perlunya sosialisasi Perbup juga mempunyai tujuan untuk menjaga substansi produk hukum daerah Kabupaten Banyuwangi agar sesuai dengan pembentukan pada Pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-undangan. Maka seharusnya pemerintah daerah Kabupaten Banyuwangi memaksimalkan kinerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Karena pada dasarnya pemerintah harus terus berupaya agar melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan. Sesuai dengan pengamatan peneliti, bahwa Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 belum maksimal karena programnya belum tersosialisasikan merata kepada seluruh lapisan masyarakat Banyuwangi. Hal tersebut tidak sesuai dengan *procedural policies* kebijakan publik yang telah dikembangkan oleh pemerintah.

## **2. Problematika pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas di Kabupaten Banyuwangi**

Dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang program Banyuwangi Cerdas dapat peneliti simpulkan bahwa dalam melaksanakan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 terdapat kendala-kendala yang dialami, baik oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi maupun kendala yang dialami oleh masyarakat. Peneliti menganalisa kendala-kendala yang dialami muncul dari beberapa faktor, yakni faktor pendukung dan faktor yang menghambat pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013. Faktor pendukung internal dalam pelaksanaan perbup tersebut didukung dengan adanya sumber anggaran dana dari pemerintah, dana yang di dapat dari program tersebut yakni dari APBD kabupaten Banyuwangi sesuai dalam Pasal 49 ayat 1 UUD 1945 dikemukakan bahwa minimal 20 persen APBD dialokasikan pada sektor pendidikan. Selain itu dalam indikator otonomi daerah, pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pelayanan pendidikan harus mempunyai sumber daya keuangan sendiri. Hal tersebut merupakan sesuatu yang penting karena tanpa adanya sumber anggaran dana pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan tidak akan berjalan dengan baik. Selanjutnya faktor pendukung eksternal dalam pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 yakni dengan adanya partisipasi dari masyarakat yang dianggap bernilai penting, karena dengan adanya masyarakat informasi mengenai program dapat tersampaikan dari satu individu ke individu lainnya meskipun belum tersosialisasi secara merata.

Kemudian faktor penghambat pada pelaksanaan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 yakni masih rendahnya pemahaman dan pengetahuan masyarakat terhadap Perbup tersebut, hal tersebut akan menjadi sebuah permasalahan, karena jika masyarakat tidak paham terhadap Perbup tersebut tentunya akan menjadikan sebuah kesenjangan antara pemerintah dengan masyarakat sehingga akan menimbulkan sebuah konflik. Padahal pada pasal 6 Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 menjelaskan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam pelaksanaan Program Banyuwangi Cerdas. Berdasarkan hal tersebut peneliti simpulkan bahwa kurangnya upaya dari pemerintah untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara merata. Jadi dapat peneliti tarik kesimpulan bahwa pemerintah kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi cerdas masih belum diimplementasikan secara maksimal. Seharusnya pemerintah kabupaten Banyuwangi berkewajiban memberikan pelayanan dan kemudahan dalam rangka menjamin keberlangsungan pendidikan kepada masyarakat.

### **3. Implikasi pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia di Kabupaten Banyuwangi**


Berdasarkan analisis yang telah dilakukan oleh peneliti, pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 telah terimplikasi dan dirasakan dampaknya terhadap peningkatan mutu

sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Banyuwangi khususnya dalam hal pendidikan. Pemerintah kabupaten Banyuwangi sendiri telah menyelenggarakan pendidikan bagi masyarakatnya sesuai dengan apa yang tertuang dalam Pasal 31 ayat 3 UUD 1945 yakni bahwasanya pemerintah harus mengusahakan dan menyelenggarakan pendidikan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Dalam beberapa hasil wawancara dengan narasumber juga sudah dibahas banyak masyarakat yang telah menerima manfaat dari program-program banyuwangi cerdas ini dan hal tersebut dirasa amat sesuai dengan apa yang ditargetkan pada Pasal 28C ayat 1 UUD 1945. selain itu, masyarakat juga telah diberi akses pendidikan seluas luasnya sesuai dengan apa yang diinginkannya sebagaimana dalam Pasal 28E ayat 1 UUD 1945. Dengan keleluasaan dalam mengakses pendidikan ini tentu masyarakat secara tidak langsung juga akan mendapat kesempatan yang lebih besar dalam mengembangkan dirinya menjadi insan yang lebih baik lagi kedepannya.

Adanya Perbup Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 juga memberi masyarakat banyak sarana-prasarana dalam mengakses pendidikan mulai dari jenjang sekolah dasar hingga ke perguruan tinggi yang ada. Dalam hal ini pemerintah daerah juga telah melaksanakan hal hal yang sesuai dengan Pasal 45 ayat 1 UU Nomor 20 Tahun 2003.

Penyelenggaraan pendidikan yang berinovasi seperti Program Banyuwangi Cerdas ini juga dapat meningkatkan daya saing daerah untuk mengajak daerah lain berlomba-lomba berinovasi dalam

menyelenggarakan pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat daerahnya agar tidak tertinggal. Program ini juga dapat dijadikan pijakan dan referensi bagi daerah lain dalam rangka meningkatkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan tujuan Otonomi Daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah Pasal 2 ayat 3 yang menjelaskan bahwa pemerintah daerah berkewajiban meningkatkan pelayanan umum khususnya dalam bidang pendidikan bagi daerahnya masing-masing.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian tentang Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Peningkatan Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyuwangi ini peneliti mendapatkan hasil sebagai berikut:

1. Pemerintah Kabupaten Banyuwangi dalam melaksanakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas mempunyai inovasi tersendiri yaitu, dengan membuat delapan program. Program tersebut diantaranya Beasiswa Mahasiswa Prestasi Tidak Mampu, Siswa Asuh Sebaya, Beasiswa Mahasiswa Bidik Misi, Banyuwangi Mengajar, Agage Pinter, Program Garda Ampuh, Uang saku dan Uang Transport, dan Smart Better. Dengan adanya program-program tersebut masyarakat Kabupaten Banyuwangi terbantu dalam mengakses pendidikan.
2. Dalam pelaksanaan peraturan pasti terdapat problematika. Problem tersebut terdapat faktor pendukung dan penghambatnya. Dalam pelaksanaan Perbub Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas ini peneliti menemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan Perbup. Faktor pendukung dari pelaksanaan perbup tersebut karena ketersediannya sumber anggaran dana dan partisipasi masyarakat. Sedangkan faktor penghambatnya karena

kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan yang di buat pemerintah, literasi masyarakat pun kurang, hal tersebut dapat terjadi karena sebagian masyarakat tidak dapat mengakses pendidikan dengan baik.

3. Pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 telah berimplikasi terhadap peningkatan mutu sumberdaya manusia yang ada di Kabupaten Banyuwangi, hal itu terbukti dengan adanya program tersebut masyarakat banyuwangi yang sebelumnya tidak bisa mengakses pendidikan saat ini sudah dapat mengakses pendidikan dengan baik tanpa adanya kendala.

## **B. Saran-saran**

Dalam kesimpulan yang telah diambil serta berdasar penelitian, maka saran yang dapat diberikan antara lain:

### **1. Bagi Pemerintah Kabupaten Banyuwangi**

Diharapkan bagi pemerintah Kabupaten Banyuwangi agar memberikan sosialisasi kepada masyarakat secara merata sehingga program tersebut dapat memberikan akses pendidikan kepada masyarakat dengan tepat sasaran. Hal tersebut bertujuan agar dapat menjaga substansi produk hukum daerah Kabupaten yang sesuai dengan pembentukan peraturan perundang-undangan pada pasal 7 Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.



## 2. Bagi Masyarakat Dan Peneliti

Untuk masyarakat diharapkan agar berpartisipasi melaksanakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas sehingga kebijakan yang di buat pemerintah dapat berjalan sesuai sasaran.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Azwar, Abdullah Anas. ANTI MAINSTREAM MARKETING 20 Jurusan Mengubah Banyuwangi. Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama, 2019.
- Halil, Abdul Hi. Ibrahim. Epistemologi Pemerintahan Paradigma Manajemen, Birokrasi, Kebijakan Publik. Yogyakarta: Gramasurya, 2019.
- Johannes Kurniawan, Inayatul Mukarromah. Sosiologi Kepariwisata Konsep dan Perkembangan. Bandung: Widina Bhakti Persada Bandung, 2021.
- Karsono, Bambang Karsono. Buku Ajar Otonomi Daerah. Bekasi Utara, Ubhara Jaya Press, 2021.
- Kusriyah, Sri. Politik Hukum Desentralisasi dan Otonomi Daerah dalam Perspektif Negara Kesatuan Republik Indonesia. Semarang: UNISSULA PRESS, 2019.
- Muhaimin. Metode Penelitian Hukum. Mataram: UNRAM PRESS, 2020.
- Siyoto, Sandu. Dasar Metode Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publising, 2015.
- Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D. Bandung: CV. Alfabeta, 2013.
- Tilaar, H.A.R. Manajemen Pendidikan Nasional Dalam Pusaran Kekuasaan. Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Tim Penyusun. Pedoman Penulisan Karya Ilmiah. Jember: IAIN Jember Press. 2021.
- Usman, Nurdin. Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum. Jakarta:Grasindo, 2002.
- Wirawan. Evaluasi Kinerja Sumber Daya Manusia. Jakarta:Salemba Empat, 2012.

### Jurnal

- Angelino, Angger, “Peranan Pemerintah Dalam Mewujudkan Pendidikan Wajib Belajar Di Kecamatan Matuari Kota Bitung”, *Jurnal Ilmu Politik*, Vol.1 No.7 (2015): 1,

<http://www.neliti.com/publication/1132/peranan-pemerintah-dalam-mewujudkan-pendidikan-wajib-belajar-di-kecamatan-mutuar>

Lisa Hikmah, Hidayah Quraisy. “Kemiskinan dan Putus Sekolah”, Vol IV No.2 (2016): 185.

Rolos, Meysi Crhisti dan Johny H. Posumah. “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah Dalam Pelaksanaan Pendidikan Gratis Siswa Sekolah Dasar Di Kabupaten Minahasa Tenggara,” JAP No.113 Vol. VIII (2022): [https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=jurnal+beasiswa+pendidikan+untuk+siswa+berprestasi+dan+miskin+indonesia&hl=id&as\\_sdt=0,5](https://scholar.google.co.id/scholar?start=10&q=jurnal+beasiswa+pendidikan+untuk+siswa+berprestasi+dan+miskin+indonesia&hl=id&as_sdt=0,5)

Wanto Alfi Haris, “Implementasi Program Banyuwangi Mengajar dalam Upaya Peningkatan Kualitas Pendidikan,” Jurnal Ilmiah Administrasi Publik: 150. <http://ejournalfiid/index.php/jiap>

Yandari Novy Nurlaily, Satria Unggul, “Pemenuhan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Pinggiran Perkotaan: Studi Kasus SD Budi Yakin Surabaya”, *Jurnal Pengabdian Hukum Kepada Masyarakat*, Vol. 1 No. 2 (2021) <http://doi.org/1022219/jdh.v1i2.17101>

### **Skripsi dan Tesis**

Haryanti, Fitri. “Peran Pemerintah Dalam Memberikan Akses Pendidikan Kepada Masyarakat Miskin Di Kabupaten Bengkulu Utara Kecamatan Padang Jaya Perspektif Hukum Islam”. Skripsi, IAIN Bengkulu, 2021

Sugiharto, Nursehan “Kebijakan Pendidikan Dan Implementasinya Di Kabupaten Purwakarta”. Tesis, Universitas Indonesia, 2012.

Wijayanti. “Kemitraan Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi Dengan Universitas Jember Dalam Program Banyuwangi Cerdas”. Skripsi, Universitas Jember, 2015.

### **Undang-undang**

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas.

**Internet**

Admin hukumsetda, “Pengertian Produk Hukum Daerah”, 30 April 2015, 08.10,

<http://hukumsetda.bulelengkab.go.id/informasi/detail/artikel/pengertian-produk-hukum-daerah-22>

BRS (Berita Resmi Statistik) Kabupaten Banyuwangi 2020.

Indbeasiswa, “Beasiswa Banyuwangi Cerdas kuliah S1”, 2021.

<http://indbeasiswa.com>

News.detik.com, “Banyuwangi Mengajar Raih Top 30 Kompetisi Layanan Publik.” <http://news-detik-com.cdn.ampproject.org>

Pusat Data dan Teknologi Informasi, 29 November, 2021.

<http://statistik.data.kemdikbud.go.id/>

Riadi, Muchlisin “*Otonomi Daerah (Pengertian, Tujuan, Indikator, Asas dan Faktor Pendukung)*”,

<http://www.kajianpustaka.com/2021/02/otonomi-daerah-pengertian.html?m=1>

Sodiqin, Ali, “Pemkab Banyuwangi Optimistis Ekonomi 2022 Membaik”, 2021. <https://radarbanyuwangi-jawapos-com.cdn.ampproject.org>



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## Lampiran 1

### PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Siti Mariatul Kiptiah  
NIM : S20183124  
Prodi/Jurusan : Hukum Tata Negara  
Fakultas : Syariah  
Institut : UIN KHAS Jember

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "Implementasi Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas Dalam Peningkatan Mutu Sumber Daya Manusia di Kabupaten Banyuwangi" adalah hasil penelitian/karya sendiri.

Bagian atau data tertentu yang saya peroleh dari lembaga dan/atau saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas dan sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Jember, 12 Juni 2022

Saya yang menyatakan



**Siti Mariatul Kiptiah**  
**NIM. S20183124**

## Lampiran 2

### PEDOMAN OBSERVASI

1. Observasi tentang kondisi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi
2. Observasi di Daerah Akses Tersulit (DETAS) Banyuwangi
3. Observasi tentang mengenai situasi dan kondisi pelaksana Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R


## **PEDOMAN WAWANCARA**

### **A. Wawancara kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi**

1. Apa Program Banyuwangi Cerdas itu?
2. Bagaimana Peran Dinas Pendidikan Banyuwangi dalam melaksanakan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas?
3. Apa faktor pendukung dan penghambat pelaksanaan Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 tentang Program Banyuwangi Cerdas?

### **B. Wawancara kepada masyarakat**

1. Apa Program Banyuwangi Cerdas itu?
2. Bagaimana pendapat saudara sebagai penerima manfaat dari Program Banyuwangi Cerdas?



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## Lampiran 3



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER  
FAKULTAS SYARIAH

Jl. Mataram No. 1 Mangli, Jember Kode Pos 68136 Telp. (0331) 487550  
Fax (0331) 427005 e-mail : syariah@uinkhas.ac.id Website : [www.uinkhas.ac.id](http://www.uinkhas.ac.id)

No : B.1067 / Un.22/ 4.a/ PP.00.9/ 03/ 2022

18 Maret 2021

Hal : Permohonan Izin Penelitian

Yth : Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Jl. K. H. Agus Salim No. 5, Sobo, Kec. Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur  
68418.

Diberitahukan dengan hormat bahwa untuk penyelesaian Program Sarjana Strata Satu di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, Mohon berkenan kepada Bapak/Ibu pimpinan untuk memberikan izin kegiatan lapangan kepada mahasiswa berikut :

Nama : Siti Mariatul Kiptiah

Nim : S20183124

Semester : Delapan (8)

Jurusan/Prodi : Hukum Tata Negara

Judul Skripsi : Peran Pemerintah Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi  
Nomor 15 Tahun 2013

Demikian surat permohonan ini, atas perhatian dan kerjasamanya, disampaikan terimakasih.

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik



Muhammad Falsq

## Lampiran 4



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
Jl. KH. Agus Salim No. 109 Telp/Fax. (0333) 425119  
BANYUWANGI - 68425

Banyuwangi, 1 April 2022

Nomor : 072/ 09 /429.206/2022  
Sifat : Segera  
Lampiran : -  
Perihal : Rekomendasi Kajian Ijin Penelitian

Kepada  
Yth. Kepala DPMPTSP  
Kabupaten Banyuwangi

di  
BANYUWANGI

Menunjuk Surat : Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Haji Achmad Siddiq Jember

Tanggal : 28 Maret 2022

Nomor : B.1113/Un.22/4.a/PP.00.9/03/2022

Perihal : Permohonan Ijin Penelitian

Maka dengan ini memberikan Rekomendasi Penelitian kepada :

Nama/Nim : Siti Mariatul Kiptiah (S20183124)

Tempat : disesuaikan dengan pengajuan dari pemohon

Waktu : disesuaikan dengan pengajuan dari pemohon

Sehubungan dengan hal tersebut, tidak ada dampak negatif yang diperkirakan akan timbul/dapat mengganggu kondusifitas di wilayah Kabupaten Banyuwangi.

Untuk selanjutnya dimohon untuk memberikan bantuan berupa tempat, data/keterangan yang diperlukan dengan ketentuan:

1. Peserta wajib mentaati peraturan dan tata tertib yang berlaku di daerah setempat;
2. Peserta wajib menjaga situasi dan kondisi selalu kondusif;
3. Melaporkan hasil dan sejenisnya kepada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Banyuwangi.

Demikian atas perhatiannya, kami sampaikan terima kasih.

Pt. KEPALA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
KABUPATEN BANYUWANGI

**MUHAMAD LUTFI, S.Sos., M.Si.**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 19670306 198809 1 001

## Lampiran 5



### PEMERINTAH KABUPATEN BANYUWANGI DINAS PENDIDIKAN

Jl. KH. Agus Salim No.05 Telp.(0333)424680 Fax. (0333)429080  
<http://www.banyuwangikab.go.id> E-mail : [dispendik@banyuwangikab.go.id](mailto:dispendik@banyuwangikab.go.id)  
BANYUWANGI - 68418

#### **SURAT KETERANGAN**

Nomor : 423.6/2543/429.101/2022

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SURATNO,S.Pd,MM**  
NIP : 196908061994031007  
Pangkat /Gol : Pembina Tingkat I/ IVb  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **SITI MARIATUL KIPTIAH**  
NIM : S20183124  
Semester : VIII (Delapan)  
Jurusan/Prodi : Hukum Keluarga  
Judul Skripsi : Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas

Telah selesai melaksanakan penelitian tentang Peran Dinas Pendidikan Terhadap Peraturan Bupati Banyuwangi Nomor 15 Tahun 2013 Tentang Program Banyuwangi Cerdas.

Demikian surat keterangan ini dibuat, untuk digunakan sebagaimana mestinya.





Banyuwangi, 20 April 2022  
Plt.Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Banyuwangi,

  
**SURATNO S.Pd,MM**  
Pembina Tingkat I  
NIP. 196908061994031007

## Lampiran 6

### JURNAL KEGIATAN PENELITIAN

No	Hari/Tanggal	Kegiatan	Informan	TTD
1.	04 April 2022	Pnyerahan Surat Penelitian Kepada Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi	Suratno, S.Pd., M.M.	
2.	06 April 2022	Wawancara kepada Bagian Penyusunan Program Dinas Pendidikan Banyuwangi	Lailatul Mutmainnah, S.Sos	
3.	06 April 2022	Wawancara kepada anggota Dinas Pendidikan Banyuwangi	Yusri Nurdian Muslim	
4.	18 April 2022	Wawancara kepada Kepala Bagian Pendidikan Masyarakat	Drs. Nuriyatus Sholeha, M.Pd	
5.	26 April 2022	Wawancara kepada relawan Banyuwangi Mengajar	Wildhan Kurnia Ilahy	

6.	29 April 2022	Wawancara kepada penerima program Garda Ampuh	Silma Dewi Arini	
7.	30 April 2022	Wawancara kepada penerima program Smart Better	Sutinah	
8.	20 Mei 2022	Penelitian meminta dokumen pendukung penelitian	Lailatul Mutmainnah, S.Sos	
9.	20 Mei 2022	Penelitian meminta identitas lembaga dan struktur jabatan	Lailatul Mutmainnah, S.Sos	
10.	22 Juli 2022	Wawancara kepada Penerima Program Banyuwangi Cerdas Bidik Misi	Fajar Ahmad Shoddiq	
11.	22 Juli 2022	Wawancara kepada Penerima	Riska Fitriani	

		Program Banyuwangi Cerdas Bidik Misi		
--	--	---	--	--

Jember, 12 Juni 2022

Peneliti

Siti Mariatul Kiptiah



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



## DAFTAR TABEL

4.1 Tabel Jumlah Desa/Kelurahan menurut Kecamatan di Kabupaten Banyuwangi tahun 2021

No	Kecamatan	Jumlah Desa/Kelurahan
1.	Bangorejo	7
2.	Pesanggaran	5
3.	Siliragung	5
4.	Tegaldlimo	9
5.	Purwoharjo	8
6.	Muncar	10
7.	Gambiran	6
8.	Tegalsari	6
9.	Glenmore	7
10.	Cluring	9
11.	Kalibaru	6
12.	Srono	10
13.	Genteng	5
14.	Rogojampi	10
15.	Kabat	14
16.	Singojuruh	11
17.	Sempu	7
18.	Glagah	10
19.	Songgon	9



20.	Licin	8
21.	Giri	6
22.	Banyuwangi	18
23.	Kalipuro	9
24.	Wongsorejo	12
25.	Blimbingsari	10

Sumber: Kabupaten Banyuwangi Dalam Angka 2022.

#### 4.2 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Menurut Tingkat Pendidikan Tertinggi Yang ditamatkan, 2016-2019

Jenjang Pendidikan	Laki-laki dan Perempuan			
	2016	2017	2018	2019
Tidak punya Ijazah SD	20,42	22,44	23,90	25,53
Sd/mi/sdlb/Paket A	36,66	30,75	31,31	27,63
SMP/MTs/SMPLB/Paket B	20,31	23,73	20,76	22,90
SMA/MA/SMLB/Paket C	14,54	14,27	14,23	9,92
SMK/MAK	3,94	5,12	6,19	6,69
D1/D2/D3	0,87	0,88	1,01	1,82
D4/S1	3,05	2,67	2,40	5,19
S2/S3	0,19	0,14	0,20	0,31

Sumber: Susenas-Badan Pusat Statistik Jawa Timur.

4.3 Tabel Jumlah Penduduk Berdasarkan Usia

Usia	Jumlah Penduduk
0-4 tahun	108 jiwa
5-9 tahun	106 jiwa
10-14 tahun	106 jiwa
15-19 tahun	106 jiwa
20-24 tahun	106 jiwa
25-29 tahun	105 jiwa
30-34 tahun	103 jiwa
35-39 tahun	98 jiwa
40-44 tahun	97 jiwa
45-49 tahun	95 jiwa
50-54 tahun	96 jiwa
55-59 tahun	94 jiwa
60-64 tahun	97 jiwa
65-69 tahun	104 jiwa
70-74 tahun	89 jiwa
75-79 tahun	91 jiwa
80-84 tahun	75 jiwa
85-89 tahun	68 jiwa
90-94 tahun	76 jiwa
95+	72 jiwa

Sumber: BRS Hasil Sensus Penduduk 2020.

**Lampiran 7**

**DOKUMENTASI**



**Penyerahan Beasiswa Mahasiswa Berprestasi**



**Kegiatan Program Siswa Asuh Sebaya**

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R



**Kemah Inspirasi Pemuda**



**Seminar mendatangkan tokoh publik**



**Sosialisasi Program Banyuwangi Cerdas**





**Kegiatan Pemberian Uang Saku dan Uang Transport**



**Penyerahan beasiswa di Pendopo Sabha Swaghata Banyuwangi**



**Observasi relawan Program Banyuwangi Mengajar di SD Kandangan**



**Wawancara dengan staf Sungram Dispendik Banyuwangi**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## DAFTAR GAMBAR

### 4.1 Letak Geografis Kabupaten Banyuwangi.



Sumber: Admintrasi Kabupaten Banyuwangi, 2022.

### 4.2 Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi.




Sumber: Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi, 2022.

### 4.3 Struktur Organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Banyuwangi

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R





Sumber: Dinas Pendidikan, 2022.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ  
J E M B E R

## BIODATA PENULIS



### A. Biodata Pribadi

Nama : Siti Mariatul Kiptiah  
Tempat/Tanggal Lahir : Banyuwangi, 03 Juni 1998  
Alamat : Jalan Ping-ping RT 03 RW 02 Dusun  
Temurejo, Desa Temurejo, Kecamatan Bangorejo, Kabupaten  
Banyuwangi, Provinsi JawaTimur, Kode Pos 68465  
JenisKelamin : Perempuan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Mahasiswi  
Kewarganegaraan : WNI  
No. Hp : 085231648180  
Email : mariatulqibti98@gmail.com

## **B. Riwayat Pendidikan**

1. TK Dharma Wanita 2004-2005
2. TPQ Al-Husna Temurejo 2006-2009
3. SD Negeri 02 Temurejo 2005-2011
4. Madrasah Tsanawiyah Negeri 02 Banyuwangi 2011-2014
5. Sekolah Menengah Kejuruan Raudlatussalam Glenmore 2014-2017
6. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Ahmad Shiddiq Jember 2018-2022

## **C. Pengalaman Organisasi**

1. OSIS SMK Raudlatussalam 2016 (sebagai bendahara umum)
2. Pengurus Pondok Pesantren Raudlatussalam Putri Selatan Glenmore 2016-2017
3. Komunitas Program Banyuwangi Cerdas UIN KHAS Jember 2020 (sebagai bendahara umum)
4. Komunitas Peradilan Semu 2020-sekarang (anggota)
5. Ikatan Mahasiswa Banyuwangi 2018-2022 (sebagai Humas)
6. PKPT IPPNU UIN KHAS Jember 2021 (pengurus Seni Budaya dan Olahraga)
7. PAC IPPNU Kecamatan Bangorejo 2021 (sebagai anggota)